



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN,
PERLINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS**



**PROVINSI DKI JAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II.....	6
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A. Kajian Teoritis	6
B. Kajian terhadap Asas Penyusunan Norma.....	13
C. Kajian terhadap Penyelenggaraan, Kondisi, serta Permasalahan di Masyarakat .	16
D. Implikasi Penerapan Peraturan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.....	33
BAB III.....	35
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	35
BAB IV	41
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	41
A. Landasan Filosofis.....	41
B. Landasan Sosiologis.....	42
C. Landasan Yuridis.....	45
BAB V	56
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH PROVINSI	56
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	56
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	58
BAB VI	66
SIMPULAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia. Dalam konteks negara, penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dijamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusianya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah sebagai pemegang tugas membentuk sejumlah regulasi untuk melaksanakan jaminan itu, baik dalam wilayah Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Pembentukan sejumlah regulasi penting untuk memastikan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas dapat tercantum dalam perencanaan program dan anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Pada 2011, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights for Persons with Disabilities (CRPD)*, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UU 19/2011). Upaya mengadaptasi ketentuan CRPD dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Dalam UU 8/2016, ketentuan tentang penyandang disabilitas diatur dalam 25 sektor berbeda, dan bahkan terkait dengan tugas dan fungsi 35 Kementerian/Lembaga yang berbeda. Ketentuan dalam UU 8/2016 ini menggantikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih melihat urusan disabilitas pada urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial, dan perspektif yang digunakan adalah penyandang disabilitas dalam kacamata kemiskinan, sehingga secara birokrasi seluruh pelaksanaan UU hanya terfokus pada tugas dan fungsi Kementerian Sosial.

Pengaturan dalam UU 8/2016, tidak hanya menysar institusi di tingkat Pemerintah, tetapi juga di pemerintah daerah. Dari total 153 Pasal yang diatur dalam

UU 8/2016, 79 Pasal atau 52% dari seluruh ketentuan menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu subyek atau pemegang tugas. Penempatan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai subyek tidak terlepas dari pembagian urusan pemerintahan yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 79 Pasal dalam UU 8/2016 tersebut perlu untuk diatur lebih lanjut dalam regulasi di tingkat daerah, khususnya dalam Peraturan Daerah, agar dapat lebih tegas siapa yang akan menjalankan ketentuan tersebut dalam birokrasi suatu pemerintah daerah, mengakomodasi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas di wilayah pemerintah daerah, dan memastikan tercantumnya dalam perencanaan program dan anggaran di pemerintah daerah.

Pengaturan yang menempatkan disabilitas terkait dengan banyak sektor dalam pemerintahan menunjukkan bahwa UU 8/2016 telah menggunakan pendekatan *social model*, yaitu melihat disabilitas sebagai hambatan yang diciptakan karena lingkungan yang tidak mendukung keragaman disabilitas. Dalam Pendekatan ini mensyaratkan perubahan dimulai dari lingkungan, termasuk lingkungan keluarga, warga sekitar, sampai kepada aksesibilitas dalam fasilitas umum serta pelayanan publik. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintah mengemban kewajiban untuk mendukung dan menciptakan serangkaian kebijakan, program, dan penganggaran dari level pusat sampai daerah.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas saat ini juga diperkuat dengan adanya pendekatan atau cara pandang *human rights model*, yaitu menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah manusia yang wajib dijamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusianya. Pendekatan ini dipertegas dengan dimasukkannya kelompok penyandang disabilitas dalam berbagai Konvensi Internasional, selain CRPD yang spesifik menyoal hak-hak penyandang disabilitas, ada pula Deklarasi Hak atas Pembangunan yang digagas sejak 1986. Manifesto hak atas pembangunan secara global tercermin dari adanya dua program besar yang digagas PBB untuk negara-negara anggotanya termasuk Indonesia, yaitu *Millenium Development Goals* (MDG's) dan kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals*

(SDG's). Di Indonesia, pelaksanaan SDG's yang ditargetkan sampai 2030 tertuang dalam program pembangunan berkelanjutan, dan strategi pelaksanaannya sudah disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Perpres tertulis bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut pada tugas dan kewenangan pemerintah daerah.

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari kelompok rentan. Secara hukum, hal itu tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Penyandang Disabilitas juga dipandang sebagai masyarakat kelompok rentan karena kerap terdiskriminasi, sehingga tereksklusi dari kehidupan masyarakat, sampai rentan terhadap kemiskinan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2017 yang sudah diolah oleh LPEM FEB Universitas Indonesia menyebutkan bahwa 65% angkatan kerja penyandang disabilitas sedang dan 76% angkatan kerja penyandang disabilitas berat berada di pekerjaan informal. Sebagai perbandingan angkatan kerja non penyandang disabilitas yang berada di pekerjaan informal adalah sebanyak 49%. Dalam bidang pendidikan, 46% penyandang disabilitas sedang tidak bersekolah karena belum pernah merasakan atau tidak lulus sekolah, sedangkan untuk non penyandang disabilitas dalam kondisi yang sama ada sekitar 13%. Data dalam Sakernas lain menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang dapat bertahan sampai mengenyam pendidikan SMA ada sebanyak 12%, sedangkan non penyandang disabilitas sebanyak 28%; dan penyandang disabilitas yang melanjutkan ke tahap pendidikan tinggi sebanyak 5%, sedangkan untuk non penyandang disabilitas sebanyak 10%.

Berdasarkan Survey Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015 Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk penyandang disabilitas pada usia 10 tahun keatas di DKI Jakarta ada 6.003 jiwa.¹ Data itu terus berkembang, sampai data terbaru yang dihimpun oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, per September 2019 menunjukkan bahwa jumlah

¹ Lihat, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/09/jelang-debat-iii-jumlah-penyandang-disabilitas-di-dki-jakarta-capai-6-ribu-jiwa>, diakses pada 28 Juni 2020.

penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta ada sebanyak 14.471 orang², yang terdiri dari ragam disabilitas ganda, disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas sensorik-netra, disabilitas sensorik-tuli, dan disabilitas sensorik-wicara.

Berbagai kebijakan sudah digulirkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan sasaran penyandang disabilitas, mulai dari pengadaan aksesibilitas fisik, meluncurkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, rekrutmen Aparatur Sipil Negara di institusi Pemprov DKI Jakarta, sampai kepada bantuan sosial. Namun begitu, kebijakan-kebijakan yang sudah ada lebih banyak disebabkan karena inisiatif Kepala Daerah atau DPRD, serta desakan dari masyarakat penyandang disabilitas, dan belum dituangkan secara sistematis dalam suatu regulasi, khususnya dalam Peraturan Daerah. Selain itu, disamping yang sudah dilaksanakan, upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih menyisakan sejumlah catatan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, sampai kepada penyaluran bantuan sosial, yang perlu diperbaiki dan dikuatkan secara sistem dalam perubahan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana urgensi pembentukan Perda perubahan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana substansi penguatan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Perda tentang Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta?

² Lihat, <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-disabilitas-dki-jakarta-berdasarkan-jenis-disabilitasnya>, diakses pada 28 Juni 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di DKI Jakarta;
2. Menjelaskan hal-hal yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
3. Merumuskan arah pengaturan dan ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Perda tentang Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dan bersifat dekriptif-analisis. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara, dan data sekunder yang berasal dari studi literatur berbasis pada referensi yang relevan dengan urgensi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta. Data sekunder juga berasal dari kajian terhadap sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum yang relevan, terutama terkait dengan HAM dan perundang-undangan. Dari data dan informasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif, yakni mendeskripsikan hasil analisa data yuridis-normatif, data hasil wawancara dan tambahan informasi dari media yang valid dan relevan, dengan senantiasa fokus pada masalah utama yaitu urgensi perubahan Perda tentang Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Perkembangan Cara Pandang Terhadap Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan konsep yang berkembang, termasuk dalam kaitannya dengan negara dan regulasi. Perkembangan terbaru dalam memandang disabilitas adalah perubahan dari cara pandang *charity model* menjadi *social model*, yang kemudian mendasari perkembangan isu disabilitas dalam konteks HAM. Saat ini, terutama pasca disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia.

Dalam perkembangan awal dikenal pendekatan positivisme yang beranggapan bahwa sesuatu yang normal adalah yang sesuai dengan keadaan kebanyakan orang. Dengan cara pandang itu menghasilkan konsep sebaliknya, yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan kebanyakan orang akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal, yang kemudian menghasilkan berbagai istilah seperti abnormal, cacat, luar biasa, berkelainan, tidak sempurna, dan lain sebagainya. Konsep itu kemudian dilekatkan kepada tubuh dan mental manusia, sehingga kemudian muncul sebutan-sebutan untuk menilai kondisi fisik dan mental seseorang dengan istilah penyandang cacat atau orang gila.³

Cara pandang lain berkembang seiring dengan adanya revolusi industri, dimana pemikiran kaum kapitalis liberal yang selalu melakukan proses akumulasi modal dengan menggunakan manusia sebagai sumberdaya (*human resource*), investasi (*human investment*) atau sebagai modal (*human capital*).⁴ Dalam cara pandang itu, penyandang disabilitas mulai tersingkirkan karena tidak dapat dijadikan sebagai investasi atau modal untuk mengakumulasi keuntungan, bahkan dianggap sebagai beban atau masalah, tidak mempunyai nilai-nilai produktif, efektif, dan efisien yang merupakan parameter untuk orang-

³ Setia Adi Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, diakses dari solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf, pada 20 Juni 2020, hlm. 11

⁴ Omi Intan Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.90

orang yang dapat digolongkan sebagai *human resource*, *human investment*, atau *human capital*.⁵

Dalam pemikiran tersebut, maka pemberian fasilitas kepada orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik semacam ini harus diperhitungkan dulu untung dan ruginya. Apalagi bagi yang beranggapan bahwa kehidupan ini adalah medan persaingan. Bagi kelompok pemikiran kapitalis, kelompok yang dianggap memiliki eksistensi adalah yang mampu memenangkan persaingan. Jadilah orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik semacam itu menjadi orang yang sulit untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi mereka. Pandangan itu tidak hanya berdampak kepada penyandang disabilitas secara umum, tapi secara khusus kepada anak-anak, perempuan, dan para lanjut usia, walaupun mereka merupakan non-disabilitas. Kelompok itu digolongkan sebagai orang yang lemah dan tidak tepat kalau dijadikan instrumen pengumpul kapital, walaupun dapat dimanfaatkan sebagai kapital, maka mereka dihargai dengan nilai yang rendah.⁶

Kondisi tersebut mengakibatkan para penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Selanjutnya, penyandang disabilitas rentan untuk dijadikan alat produksi yang murah, misalnya menjadi pekerja anak dan buruh perempuan yang selalu dibayangi tindakan pelanggaran HAM. Dalam kondisi itu, penyandang disabilitas rentan terkena tindakan diskriminatif ganda, yaitu ketika seorang penyandang disabilitas merupakan seorang anak, perempuan, dan lanjut usia. Oleh karena itu, kehidupan kelompok tersebut jauh lebih sulit. Menurut Jaka Anom Ahmad Yusuf Tanukusuma, secara umum diskriminasi ganda yang menimpa perempuan penyandang disabilitas disebabkan tiga faktor, yakni perilaku kultural, praktik dan tafsir agama, dan sistem di masyarakat maupun negara yang melupakan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas.⁷

Selain dua pemikiran tersebut, adapula pemikiran dari kelompok konservatif yang memandang bahwa orang-orang yang memiliki kondisi fisik semacam itu ada karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berarti karena sesuatu hal maka Tuhan memberikan karma kepada yang menerimanya atau keluarganya. Jadi bagi yang menerima kondisi itu hendaknya hanya

⁵ Setia Adi Purwanta, *op.cit.*

⁶ Omi Intan Naomi, *op.cit.*, hlm. xiii.

⁷ Lihat, <http://www.antaraneews.com/berita/452216/perempuan-disabilitas-rawan-kekerasan-seksual>, diakses pada 2 April 2015.

pasrah, menerima dan sekedar menjalani saja sebagai nasib yang tidak bisa ditolakny.⁸ Sehingga mereka memberikan sebutan sebagai “orang yang tidak beruntung”. Pandangan semacam ini mengakibatkan orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik itu menjadi orang yang dikucilkan dari masyarakat.⁹

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa disabilitas tidak hanya berintikan dari kondisi medis yang terjadi pada penyandang disabilitas. Disabilitas lebih tepat untuk dimasukkan dalam kondisi sosial yang terjadi karena interaksi antara fisik atau mental seseorang dengan institusi sosial. Oleh karena itu, penanganan yang sesuai untuk diterapkan kepada penyandang disabilitas bukanlah pendekatan medis, tetapi pendekatan sosial. Pergerakan untuk mendorong pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas mulai dilakukan pada tahun 1970-an Perubahan paradigma ini juga yang banyak dikemukakan sebagai kritik dari sistem yang berjalan saat itu. Kritik ditujukan langsung kepada sistem kesejahteraan yang berjalan pada tahun 1960-an.¹⁰

2. Perkembangan Disabilitas dalam Konteks HAM

Dalam konteks HAM perkembangan pemikiran tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak bersamaan dengan ide HAM secara umum. HAM bagi penyandang disabilitas belum secara spesifik disebutkan pada awal kemunculan HAM pasca perang dunia kedua. Pada saat itu, penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat manusia secara keseluruhan, yang termasuk dalam obyek HAM. Namun dalam kenyataannya, situasi penyandang disabilitas tidak dapat disamaratakan karena adanya keragaman. Hal itu menyebabkan adanya stigma masyarakat, bahkan sampai pada kebijakan yang mendiskriminasi, sehingga menghambat pelaksanaan dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh negara.

Pihak yang konsep kebenarannya dibangun dari aliran positivisme beranggapan bahwa sesuatu yang dianggap normal adalah yang sesuai dengan keadaan kebanyakan orang. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan kebanyakan orang akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal, atau berkembang dengan menyebutnya abnormal, cacat, luar biasa, berkelainan, tidak sempurna, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan diberikan

⁸ Fransis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm. xiv.

⁹ Setia Adi Purwanta, *op.cit.*

¹⁰ Samuel R. Bagnestos, *The Future of Disability Law* (The Yale Law Journal, Vol 114, no. 1, Oktober 2004), hlm. 12-13.

kepada orang-orang yang memiliki kondisi fisik tidak seperti keadaan kebanyakan orang, termasuk penyandang disabilitas.¹¹

Dari pemikiran lain, kaum kapitalis liberal selalu berusaha melakukan proses akumulasi modal dengan menggunakan manusia sebagai sumberdaya (*human resource*), investasi (*human investment*) atau sebagai modal (*human capital*).¹² Dalam alam pemikiran itu, orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik tidak dapat dijadikan sebagai investasi atau modal untuk mengakumulasi keuntungan, bahkan orang-orang semacam ini dianggap sebagai beban atau masalah yang sama sekali tidak memberikan keuntungan dan bahkan merugikan. Orang-orang semacam ini dianggap tidak mempunyai nilai-nilai produktif, efektif, dan efisien yang merupakan parameter untuk orang-orang yang dapat digolongkan sebagai *human resource*, *human investment* atau *human capital*.¹³

Dalam pemikiran tersebut, maka pemberian fasilitas kepada orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik semacam ini harus diperhitungkan dulu untung dan ruginya. Apalagi bagi yang beranggapan bahwa kehidupan ini adalah medan persaingan. Bagi kelompok pemikiran kapitalis, kelompok yang dianggap memiliki eksistensi adalah yang mampu memenangkan persaingan. Jadilah orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik semacam itu menjadi orang yang sulit untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi mereka. Pandangan itu tidak hanya berdampak kepada penyandang disabilitas secara umum, tapi secara khusus kepada anak-anak, perempuan, dan para lanjut usia, walaupun mereka merupakan non-disabilitas. Kelompok itu digolongkan sebagai orang yang lemah dan tidak tepat kalau dijadikan instrumen pengumpul kapital, walaupun dapat dimanfaatkan sebagai kapital, maka mereka dihargai dengan nilai yang rendah.¹⁴

Kondisi tersebut mengakibatkan para penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Selanjutnya, penyandang disabilitas rentan untuk dijadikan alat produksi yang murah, misalnya menjadi pekerja anak dan buruh perempuan yang selalu dibayangi tindakan pelanggaran HAM. Dalam kondisi itu, penyandang disabilitas rentan terkena

¹¹ Setia Adi Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, diakses dari solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf, pada 26 Maret 2015 pukul 10.07, hlm. 11

¹² Omi Intan Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.90

¹³ Setia Adi Purwanta, *op.cit.*

¹⁴ Omi Intan Naomi, *op.cit.*, hlm. xiii.

tindakan diskriminatif ganda, yaitu ketika seorang penyandang disabilitas merupakan seorang anak, perempuan, dan lanjut usia. Oleh karena itu, kehidupan kelompok tersebut jauh lebih sulit. Menurut Jaka Anom Ahmad Yusuf Tanukusuma, secara umum diskriminasi ganda yang menimpa perempuan penyandang disabilitas disebabkan tiga faktor, yakni perilaku kultural, praktik dan tafsir agama, dan sistem di masyarakat maupun negara yang melupakan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas.¹⁵

Selain dua pemikiran tersebut, adapula pemikiran dari kelompok konservatif yang memandang bahwa orang-orang yang memiliki kondisi fisik semacam itu ada karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berarti karena sesuatu hal maka Tuhan memberikan karma kepada yang menerimanya atau keluarganya. Jadi bagi yang menerima kondisi itu hendaknya hanya pasrah, menerima dan sekedar menjalani saja sebagai nasib yang tidak bisa ditolaknya.¹⁶ Sehingga mereka memberikan sebutan sebagai “orang yang tidak beruntung”. Pandangan semacam ini mengakibatkan orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik itu menjadi orang yang dikucilkan dari masyarakat.¹⁷

Istilah penyandang cacat masih dipergunakan di Indonesia karena peraturan tertinggi yang mengaturnya, yaitu UU No. 4 tahun 1997, masih menggunakan judul Penyandang Cacat. Namun sudah ada berbagai pengembangan dalam penggunaannya, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah Anak Berkebutuhan Khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penyandang Cacat. Perbedaan penyebutan tersebut tentunya dilatari oleh perbedaan paradigma berpikir masing-masing pihak tentang “penyandang cacat.” Situasi ini menyebabkan dua hal yaitu tidak terpenuhinya hak-hak mereka dan juga sangat sulit mencari angka yang paling akurat tentang jumlah komunitas tersebut dan sangat rentan menimbulkan diskriminasi.¹⁸

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa disabilitas tidak hanya berintikan dari kondisi medis yang terjadi pada penyandang disabilitas. Disabilitas lebih tepat untuk dimasukkan dalam kondisi sosial yang terjadi karena interaksi antara fisik atau mental seseorang dengan institusi sosial. Oleh karena itu, penanganan yang sesuai untuk diterapkan kepada penyandang

¹⁵ Lihat, <http://www.antaraneews.com/berita/452216/perempuan-disabilitas-rawan-kekerasan-seksual>, diakses pada 2 April 2015.

¹⁶ Fransis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm. xiv.

¹⁷ Setia Adi Purwanta, *op.cit.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

disabilitas bukanlah pendekatan medis, tetapi pendekatan sosial. Pergerakan untuk mendorong pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas mulai dilakukan pada tahun 1970-an. Perubahan paradigma ini juga yang banyak dikemukakan sebagai kritik dari sistem yang berjalan saat itu. Kritik ditujukan langsung kepada sistem kesejahteraan yang berjalan pada tahun 1960-an.¹⁹

Salah satu contoh pergerakan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas terjadi di India. Pada tahun 1990-an, mulai dibentuk kelompok tentang disabilitas di Parlemen, khususnya dalam pembentukan peraturan. Peraturan-peraturan yang kemudian terbentuk adalah *Rehabilitation Council of India Act (1992)*; *Persons with Disabilities: Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act (1995)*; dan *National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act (1999)*.²⁰

Dalam sejarahnya, India pernah memiliki Undang-undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sejak tahun 1912, yaitu *the Indian Lunacy Act*, yang kemudian diubah menjadi *Mental Health Act* pada tahun 1987, dan berjalan secara efektif pada 1993. Keseluruhan peraturan-peraturan yang dibentuk sangat dipengaruhi oleh putusan-putusan pengadilan, mengingat India masih dipengaruhi sistem hukum *common law* yang dibawa oleh Inggris. Pembentukan berbagai peraturan itu kemudian memicu pergerakan memperjuangkan hak penyandang disabilitas.

Periode paling menentukan dalam perubahan paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah ketika India ikut dalam ratifikasi CRPD pada 13 Desember 2006. Pasca ratifikasi CRPD, konsep legislasi yang dibentuk mengalami penyesuaian, yaitu tidak lagi hanya fokus kepada kesehatan fisik dan mental dari penyandang disabilitas, tetapi menjadi lebih luas, yaitu mencakup perkawinan dan perceraian, adopsi dan perwalian, hak milik dan pidana.²¹

¹⁹ Samuel R. Bagnestos, *The Future of Disability Law* (The Yale Law Journal, Vol 114, no. 1, Oktober 2004), hlm. 12-13.

²⁰ Renu Addlakha dan Saptarshi Mandal, *Disability Law in India: Paradigm Shift or Evolving Discourse* (Economic and Political Weekly, vol 44 no. 41/42, 10-23 Oktober 2009), hlm. 62.

²¹ *Ibid.*

3. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

CRPD yaitu konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu.

Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas. CRPD tidak memberikan definisi tentang “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” secara eksplisit. Sebaliknya, konvensi ini hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Konvensi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan konsep “disabilitas” dan hal itu akan berkembang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakatnya.

CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

B. Kajian terhadap Asas Penyusunan Norma

Dalam setiap perumusan undang-undang, sebelum diformulasikan sebagai norma-norma maka terlebih dahulu perlu dilakukan eksplorasi terhadap asas-asas hukum yang relevan, baik asas-asas yang bersifat umum maupun khusus. Asas-asas hukum tersebut juga sangat diperlukan sebagai pedoman, standar dan prinsip-prinsip. Seorang ahli hukum merumuskan asas hukum sebagai: *“a standard that is to be observed...because it is a requirement of justice or fairness or some other dimension of morality”*.²²

Dengan demikian, asas hukum merupakan standar yang harus diperhatikan karena merupakan persyaratan terjadinya keadilan, ketidakberpihakan dan dimensi moralitas lainnya. Di samping sebagai landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.²³ Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.²⁴ Asas hukum berfungsi sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu

²² Theodore M. Bendit, *Law as Rule and Principle, Problems of Legal Philosophy*, Stanford University Press, Stanford-California, 1978, hlm. 74.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm.45.

²⁴ Lihat GW Paton, *Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, London, 1964, hlm. 204.

hidup, tumbuh dan berkembang karena mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.²⁵ Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi suatu tatanan etis.

Dalam subbagian ini akan dibagi menjadi 2 (dua) poin utama yakni asas pembentukan peraturan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Adapun penjabaran terhadap poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Pembentukan Peraturan

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan muatan materi yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

²⁵ Ibid.

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan

- a. pengayoman, bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. kepastian hukum, bahwa asas yang dianut pada Negara Hukum ialah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis termasuk dalam hal pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.
- c. kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. perlindungan dan non-diskriminasi, perlindungan yang dimaksud adalah bahwa negara baik pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah memiliki kewajiban kepada setiap warganya untuk dapat melindungi hak-haknya juga untuk memenuhi hak-hak tersebut secara adil dan merata. Non-Diskriminasi mengandung arti bahwa dalam hal peraturan yang berdampak secara umum tidaklah diperkenankan memihak atau berdasar atas suku, ras, agama, kondisi fisik atau latar belakang tertentu.
- e. desentralisasi dan otonomi daerah, bahwa pembentukan dan pelaksanaan peraturan di tingkat daerah didasari oleh pembagian kewenangan dari pusat kepada daerah guna menjamin terpenuhinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara merata dan meyeluruh. Serta dengan penyelenggaraan berdasarkan otonomi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta tetap memperhatikan nilai-nilai khas yang terdapat dalam masyarakat.
- f. partisipatif, bahwa dalam setiap tahapan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta mengakomodasi partisipasi atau peran serta masyarakat.

C. Kajian terhadap Penyelenggaraan, Kondisi, serta Permasalahan di Masyarakat

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menunjukkan bahwa ada 730.552 penduduk penyandang disabilitas di DKI Jakarta, atau setara dengan 6,88% populasi DKI Jakarta.²⁶ Dari jumlah itu, 35.388 diantaranya masuk kedalam kategori miskin, atau setara dengan 4,84% dari total penyandang disabilitas di DKI Jakarta.²⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di DKI Jakarta tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, tetapi masih ada sekitar 95% penyandang disabilitas yang berada diluar kategori miskin. Oleh karena itu, tidak semua

²⁶ Data diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020.

²⁷ *Ibid.*

urusan terkait penyandang disabilitas terkait dengan sektor kesejahteraan sosial, yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Sosial, tetapi juga terkait dengan penyediaan aksesibilitas dan penghilangan stigma yang juga terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya dalam Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal itu juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta, di mana penduduk penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat rentan yang kerap tersisihkan dalam proses dan penikmatan hasil pembangunan. Realitas itu membutuhkan intervensi sekaligus tindakan afirmasi dari berbagai pihak, yang berbasis pada hukum, dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah untuk memastikan pelaksanaannya.

Selain tantangan tersebut, di wilayah DKI Jakarta perlu diakui sudah ada praktik-praktik baik yang telah dilakukan, seperti penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, penyediaan aksesibilitas kemudahan dalam bangunan gedung, pemberian pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas, dan penyediaan transportasi umum Transjakarta Care. Walaupun, langkah-langkah tersebut juga masih terus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.

Secara konsepsi, kondisi disabilitas sendiri terjadi karena ada ruang atau lingkungan yang tidak aksesibel, sehingga menghambat partisipasi yang aktif, mandiri, dan bermakna dari para penyandang disabilitas. Kondisi tidak aksesibel itu dapat disebabkan karena bentuk bangunan gedung atau fasilitas umum, ataupun masih adanya stigma dari masyarakat atau pemberi layanan bagi penyandang disabilitas. Hal itu terjadi di berbagai sektor pemerintahan, karena penyandang disabilitas terkait dengan berbagai urusan pemerintahan, seperti Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, sampai urusan bencana. Apabila tidak segera diciptakan lingkungan yang aksesibel, maka dikhawatirkan akan berdampak kepada biaya tinggi bagi penyandang disabilitas, yang kemudian rentan memasukannya dalam kelompok miskin.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta yang masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Hal ini patut dijadikan prioritas, agar semua hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dapat segera terpenuhi. Adapun penjabaran penyelenggaraan, kondisi, dan permasalahan di masyarakat dalam berbagai sektor adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan dan Evaluasi

Minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan masih menjadi isu mengemuka di DKI Jakarta.²⁸ Penyandang disabilitas masih merasa minim dilibatkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum menyerap masukan dari masyarakat terkait dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Hal itu berakibat kepada aspirasi penyandang disabilitas yang tidak maksimal untuk diserap dan kemudian direalisasikan.

Pasca disahkannya UU 8/2016, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN) menjadi pemrakarsa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PP 70/2019), yang merupakan delegasi dari Pasal 27 ayat (3) UU 8/2016. Dalam PP 70/2019 diatur terkait dengan mekanisme pelaksanaan perencanaan dan evaluasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia terikat dengan mekanisme yang sudah diatur dalam PP 70/2019 tersebut, sehingga perlu ada adaptasi dalam peraturan daerah yang sudah berlaku saat ini.

Dalam konteks perencanaan, PP 70/2019 memperkenalkan adanya perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek untuk diselenggarakan oleh

²⁸ Informasi diperoleh dari Focus Group Discussion yang melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas di wilayah DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada 17 Juli 2020, di Dinas Sosial DKI Jakarta.

pemerintah daerah. Dalam perencanaan jangka menengah pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, harus menyusun Rencana Aksi Daerah penyandang Disabilitas Provinsi. Sedangkan untuk perencanaan jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan mempertimbangkan Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Penyandang Disabilitas Provinsi, dan instrumen perencanaan pembangunan. Dalam dokumen instrumen perencanaan pembangunan perlu untuk melakukan Analisa Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas.

PP 70/2019 juga mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penjangkaran aspirasi dari organisasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi tersebut. Hal itu juga harus menjadi poin yang dimasukkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur perihal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Dengan begitu, permasalahan minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dapat terselesaikan.

2. Keadilan dan Pelindungan Hukum

Penyandang disabilitas tidak terlepas dari proses hukum, baik sebagai tersangka, korban, maupun saksi. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum kerap terdiskriminasi karena hukum acara pidana di Indonesia masih belum akses dan kerap mendiskriminasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam memberikan informasi. Kondisi itu membuat posisi yang rentan, khususnya bagi penyandang disabilitas sebagai korban atau saksi.

Catatan LBH Apik Jakarta pada 2020 ada 20 kasus yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai korban.²⁹ 20 kasus itu relatif kecil jika dibandingkan total aduan sebanyak 1.178 kasus, tetapi dalam konteks HAM data itu tetap harus

²⁹ Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, "Siaran Pers Catahu LBH Apik Jakarta 2020 : Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara untuk Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender", <https://www.lbhapik.org/2021/01/siaran-pers-catahu-lbh-apik-jakarta-2020.html>, diakses pada 24 April 2021.

dipertimbangkan karena terkait dengan hak seseorang, yang wajib dipastikan pemenuhannya oleh Negara, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, belum adanya jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum menyebabkan penyandang disabilitas enggan untuk mengadukan kasusnya, sehingga tidak mendapatkan keadilan atas apa yang dideritanya.

Dalam setiap kasus yang melibatkan penyandang disabilitas harus dipastikan ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, agar dapat memberikan informasi secara maksimal dan mandiri. Upaya yang perlu diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah menyediakan bantuan hukum sekaligus kebutuhan akan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, seperti pendampingan hukum, pendampingan disabilitas, dan juru bahasa isyarat (apabila diperlukan). Selain itu, ada juga kebutuhan untuk melakukan visum et repertum atau visum yang terkait dengan kondisi kejiwaan dalam kasus-kasus tertentu, yang dalam pelaksanaannya harus dipastikan bisa didapatkan secara cuma-cuma dari Rumah Sakit Daerah sebagai bagian dari biaya bantuan hukum.³⁰ Dari penjelasan itu dapat diketahui bahwa anggaran bantuan hukum tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang miskin, tetapi juga oleh penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan tambahan dalam mendapatkan keadilan dari proses hukum yang sedang dijalankan.


3. Pendidikan

Berdasarkan Susenas 2020 terdapat 13,77% penyandang disabilitas di DKI Jakarta mencapai tingkat pendidikan sampai perguruan tinggi, 28,83% mencapai tingkat SMA sederajat, 19,59% mencapai tingkat Pendidikan SMP sederajat, dan 25,03% mencapai tingkat SD sederajat.³¹ Disamping itu masih ada penyandang disabilitas yang

³⁰ Informasi diperoleh dari Focus Group Discussion yang melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas di wilayah DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada 17 Juli 2020, di Dinas Sosial DKI Jakarta.

³¹ Data diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

tidak atau belum pernah sekolah sama sekali sebesar 4,07%, dan yang tidak tamat SD sebesar 8,7%.³²



Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih ada 38% penyandang disabilitas di DKI Jakarta yang belum memenuhi program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, sehingga dapat dikatakan masih belum memenuhi standar pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu untuk terus memastikan upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong angka partisipasi sekolah penyandang disabilitas, baik dengan memastikan adanya pembiayaan atau melengkapi kebutuhan aksesibilitas yang selama ini masih menjadi hambatan.

Selain data tersebut, dapat juga dicermati angka melek huruf penyandang disabilitas di DKI Jakarta berdasarkan data Susenas 2018 dan 2019. Pada 2018, angka melek huruf penyandang disabilitas mencapai 98,12%, tetapi menurun pada 2019 menjadi 96,51%.³³ Penurunan itu perlu dicermati dan dicari akar permasalahannya, sehingga dapat teratasi. Angka melek huruf penyandang disabilitas di DKI Jakarta termasuk yang tertinggi secara nasional, bersama dengan Sulawesi Utara dan Maluku.³⁴

³² Data diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

³³ Badan Pusat Statistik, "Indikator Kesejahteraan Rakyat" (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 34

³⁴ *Ibid.*

Capaian itu harus dipertahankan, dan ditingkatkan dengan memastikan ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas.

Terdapat beberapa kebutuhan penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah terkait *shadow teacher* (guru pendamping) bagi peserta didik disabilitas. Setidaknya terdapat dua permasalahan, pertama terkait dengan jumlah ketersediaan *shadow teacher* yang masih sangat sedikit di DKI Jakarta. hal tersebut menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran bagi peserta didik disabilitas. Kedua, terkait dengan kemampuan *shadow teacher* yang masih belum memadai, sehingga dibutuhkannya pelatihan bagi *shadow teacher* di DKI Jakarta. Selain itu, belum tersedianya layanan yang memadai bagi peserta didik disabilitas menjadi salah satu permasalahan di bidang pendidikan, belum tersedianya layana tersebut menjadikan peserta didik disabilitas kesulitan dalam menjalani aktivitas pembelajaran.³⁵

Dalam bidang pendidikan, tidak hanya membahas terkait hambatan yang dirasakan oleh peserta didik disabilitas, tetapi ada kebutuhan yang berkaitan dengan kurikulum muatan lokal. Kebutuhan yang dimaksud adalah mengenai pemuatan kurikulum pengetahuan tentang penyandang disabilitas sebagai muatan lokal. Gagasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh siswa di DKI Jakarta terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu penyandang disabilitas dalam beraktivitas.³⁶

Walaupun masih terdapat hambatan yang dirasakan oleh peserta didik disabilitas, DKI Jakarta telah memiliki praktik baik dalam upaya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, yakni adanya kebijakan yang melarang penyelenggara pendidikan untuk menolak calon siswa disabilitas. Penyandang disabilitas telah diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan melalui program sekolah inklusi yakni dengan kuota 2 (dua) orang penyandang disabilitas per sekola serta disediakan guru khusus.

³⁵ Informasi diperoleh dari Focus Group Discussion yang melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas di wilayah DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada 14 Februari, di Dinas Sosial DKI Jakarta.

³⁶ *Ibid.*

Di samping itu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki Pusat Pelatihan Tenaga Pendidik dan Kejuruan dengan program pelatihan guru-guru inklusi bekerja sama dengan Yayasan Helen Keller International, Asih Budi, dan lembaga lain yang memiliki pengalaman mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK). Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi penyandang disabilitas sebanyak 2.437 orang yang terdiri dari disabilitas daksa, disabilitas ganda, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas netra rungu wicara. Tentu hal ini sudah menjadi langkah yang baik, disamping itu masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam hal pelaksanaan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas.³⁷

4. Pekerjaan dan Kewirausahaan

Berdasarkan data Susenas 2020, angkatan kerja penyandang disabilitas di DKI Jakarta, dengan kisaran usia 16-65 tahun, 46,87% diantaranya sudah memiliki pekerjaan, sedangkan 53,13% belum memiliki pekerjaan.³⁸ Angka itu menunjukkan bahwa hampir setengah angkatan kerja penyandang disabilitas masih belum mendapatkan pekerjaan. Kondisi itu perlu ditangani oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan meningkatkan kualitas Angkatan kerja penyandang disabilitas sehingga dapat bersaing, dan juga memastikan tersedianya akomodasi yang layak di tempat kerja, agar tidak menghambat penyandang disabilitas dalam bekerja.

Pada 2018, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membuka 64 formasi untuk pengisian Aparatur Sipil Negara melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).³⁹ Pada 2018 juga sudah ada 23 orang dengan disabilitas yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.⁴⁰ Angka itu masih belum mencukupi yang dipersyaratkan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Data diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

³⁹ Kumparan, "Difabel Punya Kesempatan Sama Jadi PNS dan Berkarier di DKI", <https://kumparan.com/kumparannews/difabel-punya-kesempatan-sama-jadi-pns-dan-berkarier-di-dki-1sHYU68dxAA/full>, diakses pada 24 April 2021

⁴⁰ *Ibid.*

dalam UU 8/2016, yang mengharuskan pemerintah daerah mempekerjakan 2% dari total pegawainya dari penyandang disabilitas. Sampai April 2021, jumlah PNS di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ada sebanyak 61.931 orang.⁴¹ Dengan kata lain, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta seharusnya sudah mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai PNS di lingkungannya minimal sebanyak 1.239 orang. Untuk mencapai target itu, maka Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta harus memiliki peta jalan atau target pencapaiannya per tahun.

Pengaturan pada undang-undang yang mewajibkan Pemda untuk mengalokasikan 2% bagi penyandang disabilitas harus konsisten diterapkan. Pengaturan yang sama juga harus diterapkan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang juga harus membuka seluas-luasnya kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Kebijakan tersebut juga harus diiringi oleh pengawasan Pemda terhadap BUMD atau perusahaan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, apabila ditemukan ada yang melanggar maka diperlukan sanksi yang tegas terhadap badan usaha tersebut.

Dalam upaya menjamin hak bekerja bagi penyandang disabilitas, Pemprov DKI Jakarta memiliki Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) di lima wilayah kota. PPKD menyediakan *Mobile Training Unit* (MTU) yaitu pelatihan jemput bola bagi disabilitas yang bekerja sama dengan yayasan maupun SLB, pelatihan tersebut berupa pelatihan desain grafis, barista, dan tata boga. Serta Pemprov DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos) untuk berkoordinasi mengenai data penyandang disabilitas agar memperoleh informasi terkait lowongan kerja.

Di bidang kewirausahaan, Pemda telah memiliki praktik baik dalam kebijakan di bidang ini, Pemda DKI Jakarta telah melakukan beberapa hal untuk memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas di bidang kewirausahaan, diantaranya adalah pemberian kuota tempat usaha bagi penyandang disabilitas dan pemberian pelatihan

⁴¹ Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, "Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, <https://bkddki.jakarta.go.id/statistik/read/rekapitulasi-jumlah-pegawai-negeri-sipil-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-tahun-2021>, diakses pada 1 Mei 2021.

bagi penyandang disabilitas yang memiliki usaha. Namun, seharusnya pemberian pelatihan tidak hanya diberikan kepada penyandang disabilitas yang telah memiliki usaha, tetapi harus juga pelatihan diberikan kepada penyandang disabilitas yang belum memiliki usaha. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan modal yang cukup bagi penyandang disabilitas yang kelak akan memulai usahanya.⁴²

5. Kesehatan

Terkait dengan bidang Kesehatan masih diperlukan adanya pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas sampai ke tingkat Kelurahan.⁴³ Sensitivitas petugas Kesehatan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan, misalkan terkait kualitas Kesehatan di panti-panti, khususnya di tengah pandemic COVID 19 saat ini. Sebagai contoh pada 29 Desember 2020 ditemukan 221 penyandang disabilitas mental di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, Cipayung, DKI Jakarta, yang terinfeksi COVID 19.⁴⁴ Selain itu, untuk bangunan gedung tempat layanan Kesehatan perlu dilengkapi dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat secara mandiri untuk memeriksakan kesehatan.⁴⁵ Masukan-masukan dari organisasi penyandang disabilitas itu selaras dengan ketentuan dalam UU 8/2016 untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu seperti pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel atau tidak diskriminatif, penyediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, ketersediaan perbekalan dan pelayanan kesehatan, serta penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam berhadapan dengan penyandang disabilitas.

⁴² Informasi diperoleh dari Focus Group Discussion yang melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas di wilayah DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada 14 Februari, di Dinas Sosial DKI Jakarta.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ayomi Amindoni, "Panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa jadi Klaster baru COVID 19, Bagaimana Ratusan Penyandang Disabilitas Mental Terpapar Virus Corona?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55583864>, diakses pada 1 Mei 2021.

⁴⁵ Informasi diperoleh dari Focus Group Discussion yang melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas di wilayah DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada 14 Februari, di Dinas Sosial DKI Jakarta.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini telah memiliki program rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) di beberapa Kelurahan yang berfungsi untuk mengidentifikasi keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas.⁴⁶ Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat kegiatan screening penanggulangan terhadap gangguan indera, yang direncanakan akan dilaksanakan minimal meliputi 40% populasi di setiap wilayah kota.⁴⁷ Program-program itu baik untuk dilanjutkan, tetapi memerlukan dasar hukum dalam suatu Peraturan Daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

6. Keolahragaan

Pada tahun 2018, tercatat ada 2.312 orang atlet di DKI Jakarta, yang berasal dari berbagai cabang olahraga.⁴⁸ Bidang keolahragaan merupakan bidang yang harus terus ditingkatkan bagi penyandang disabilitas. Bukan hanya persoalan pelayanan fisik seperti infrastruktur yang menunjang penyandang disabilitas, tetapi juga kebutuhan pelayanan non-fisik seperti fasilitasi penyandang disabilitas untuk meraih prestasi di kejuaran olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu terus membangun fasilitas-fasilitas olahraga yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan juga perlu mengalokasikan anggaran khusus bagi pembinaan olahraga disabilitas.⁴⁹

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya untuk menjamin hak penyandang disabilitas dalam bidang olahraga, khususnya untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas berprestasi di bidang olahraga. Beberapa upaya yang dilakukan adalah membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para penyandang disabilitas untuk mendaftar sebagai atlet yang selanjutnya akan dilakukan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Open Data Jakarta, <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-atlet-disabilitas-dki-jakarta-tahun-2018/resource/99fbe2f4-3eb5-43de-a52a-242c595c9517>, diakses pada 24 April 2021

⁴⁹ Informasi diperoleh dari Focus Group Discussion yang melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas di wilayah DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada 14 Februari, di Dinas Sosial DKI Jakarta.

pembinaan. Bagi atlet disabilitas berprestasi, penghargaan yang diberikan telah disetarakan nominalnya sebagaimana penghargaan yang diberikan kepada atlet umum. Tentu beberapa praktik baik ini perlu ditingkatkan kedepannya.

7. Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam bidang kebudayaan, DKI Jakarta telah memiliki Pusat Pelatihan Seni Budaya yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Dalam Pusat Pelatihan itu, tersedia program pelatihan tari, seni lukis, memahat patung, dan pengembangan kuliner khas Betawi. Program itu memfasilitas penyandang disabilitas yang berminat untuk dibina dan setelah memiliki keahlian akan mendapatkan sertifikat yang berlaku secara nasional.⁵⁰

Namun lain halnya dengan sarana dan prasarana pada obyek pariwisata di DKI Jakarta yang masih terbatas dalam menyajikan informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Di DKI Jakarta sudah ada potongan harga atau bahkan gratis untuk biaya masuk ke museum bagi penyandang disabilitas, tetapi hal itu belum diimbangi dengan obyek wisata yang dapat dinikmati, khususnya oleh penyandang disabilitas netra.⁵¹ Oleh karena itu, perlu untuk ada jaminan untuk Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menyediakan obyek wisata yang akses bagi penyandang disabilitas dalam suatu Peraturan Daerah.

8. Kesejahteraan Sosial

Salah satu aspek strategis dalam mencapai kesejahteraan sosial adalah terkait dengan tempat tinggal. Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati posisi terendah dalam mencapai persentase penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di rumah milik sendiri, yaitu 73,32%. Provinsi tertinggi dicapai oleh Bangka

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Belitung dengan angka 94,45%.⁵² Kebutuhan akan adanya akses sewa atau kepemilikan perumahan bagi penyandang disabilitas juga disuarakan oleh perwakilan organisasi penyandang disabilitas, karena sangat dirasakan di masyarakat.⁵³ Selain aspek kepemilikan, isu perumahan bagi penyandang disabilitas juga terkait dengan akses didalam atau diluar rumah, sehingga dapat mendukung penyandang disabilitas untuk hidup mandiri.

Dalam aspek kesejahteraan sosial, di DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan pemberian Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), fasilitas KPDJ merupakan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang kesejahteraan sosial. KPDJ merupakan bentuk jaminan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan. Namun, tentu terdapat permasalahan yang terjadi di tataran praktik, yakni mengenai pemberian KPDJ yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Maka dari itu, Pemda perlu untuk terus meningkatkan sistem yang ada sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati manfaatnya secara nyata.

9. Infrastruktur

Bidang infrastruktur merupakan bidang yang terus mendapatkan perhatian pada isu penyandang disabilitas. Infrastruktur merupakan fasilitas yang nyata dan dapat membantu aktivitas penyandang disabilitas jika didesain dengan tepat. Maka dari itu, Pemerintah telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak membangun sebuah bangunan. Pemda DKI Jakarta telah melakukan audit terhadap gedung atau bangunan yang berkaitan dengan keterpenuhan akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Pemda DKI Jakarta telah melakukan asistensi atau konsultasi teknis terkait rehabilitasi gedung untuk aksesibilitas penyandang disabilitas.

⁵² Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 71-72

⁵³ Informasi diperoleh dari Focus Group Discussion yang melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas di wilayah DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada 14 Februari, di Dinas Sosial DKI Jakarta.

Disamping praktik baik yang telah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, masih terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi terkait infrastruktur, yakni harus dipastikan seluruh fasilitas umum di DKI Jakarta akses bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut untuk memastikan penyandang disabilitas dapat beraktivitas tanpa mendapatkan hambatan.

10. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan pintu masuk bagi penyandang disabilitas mendapatkan haknya. Dalam tataran praktik, penyandang disabilitas masih sering menemui hambatan. Sehingga terdapat kebutuhan yang perlu diwujudkan oleh Pemda dalam aspek pelayanan publik, yakni dalam pelayanan publik, penyandang disabilitas perlu dijadikan prioritas dalam mendapatkan pelayanan dan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas terhadap informasi di kantor layanan publik (bahasa isyarat, visual, audio). Gagasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan layanan.

11. Transportasi

Pemda DKI Jakarta telah menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang transportasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, diantaranya adalah bagi kendaraan penyandang disabilitas dikecualikan dalam penerapan program ganjil-genap, pelaksanaan pengecualian tersebut ditandai dengan penanda yang dipasang di mobil penyandang disabilitas. Selain itu ada pula program *transcare* yakni program fasilitas penjemputan bagi penyandang disabilitas yang hendak melakukan perawatan kesehatannya, namun pelayanan ini masih harus terus ditingkatkan agar seluruh penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan ini dapat merasakan manfaatnya.

Di samping praktik baik yang telah dilaksanakan, ada pula kebutuhan yang harus segera diwujudkan oleh Pemda DKI Jakarta, yakni Pemda harus memastikan di seluruh fasilitas transportasi umum terdapat fasilitas yang menunjang penyandang disabilitas

untuk mengakses informasi seputar perjalanan (audio, petugas pendamping). Sehingga penyandang disabilitas tidak menemui hambatan ketika menggunakan transportasi umum.

12. Habilitasi dan Rehabilitasi

Isu Habilitasi dan Rehabilitasi menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam pengelolaan panti dan juga pusat habilitasi di DKI Jakarta. Keberadaan panti atau balai layanan itu harus mendapatkan kontrol yang ketat, mengingat tidak diperkenankan adanya Tindakan yang diskriminatif atau bahkan cenderung pada kekerasan kepada penerima layanan. Terlebih dalam 1 tahun terakhir diketahui bahwa panti menjadi tempat penularan COVID 19 yang efektif. Tercatat di Panti Yayasan Tri Asih ada 79 orang warganya yang tertular COVID 19 dalam status OTG,⁵⁴ dan sebelumnya ditemukan 221 penyandang disabilitas mental di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, Cipayung, DKI Jakarta, yang terinfeksi COVID 19.⁵⁵

13. Pelindungan dari Bencana

Penyandang disabilitas tidak terlepas dari bencana di DKI Jakarta, misalnya bencana banjir. Aktivitas evakuasi ataupun pelayanan di penampungan sementara korban banjir menjadi hal yang perlu diperhatikan aksesibilitasnya bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan pada saat bencana, penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan agar penyandang disabilitas tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Penanganan penyandang disabilitas korban bencana itu perlu untuk diatur secara sistematis dalam

⁵⁴ JPNN, COVID 19 Mengamuk di Panti Anak-Anak Penyandang Disabilitas Jakbar, <https://www.jpnn.com/news/covid-19-mengamuk-di-panti-anak-anak-penyandang-disabilitas-jakbar>, diakses pada 1 Mei 2021.

⁵⁵ Ayomi Amindoni, "Panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa jadi Klaster baru COVID 19, Bagaimana Ratusan Penyandang Disabilitas Mental Terpapar Virus Corona?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55583864>, diakses pada 1 Mei 2021.

suatu peraturan daerah, sehingga dapat berkelanjutan dan menjamin partisipasi aktif dari penyandang disabilitas sendiri dalam pembentukan kebijakan dan program terkait.

14. Koneksi

DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan potongan harga tiket Transjakarta bagi penyandang disabilitas. Hal itu merupakan komitmen yang baik dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi hak penyandang disabilitas, yang memang termasuk dalam kelompok rentan. Namun disamping koneksi pada sektor transportasi umum, penyandang disabilitas juga memerlukan koneksi pada alat bantu penyandang disabilitas. Alat bantu merupakan barang yang tergolong mahal dan merupakan alat yang menjadi kebutuhan primer bagi penyandang disabilitas. Sehingga diharapkan Pemda juga menerapkan kebijakan pemotongan pajak bagi alat bantu penyandang disabilitas.

Peluang penerapan kebijakan koneksi bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta relatif besar, karena berbagai perusahaan penyedia barang dan jasa ada di DKI Jakarta. Dengan kondisi itu, maka kerjasama atau kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan atau BUMN/BUMD tersebut dapat mendorong berbagai bentuk koneksi untuk penyandang disabilitas dalam beraktivitas di wilayah DKI Jakarta.

15. Pendataan

Kebijakan pemberian Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebagai upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Program KPDJ perlu terus ditingkatkan, termasuk kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan yang membidangi pendataan dan statistik guna mendapatkan data yang valid dan terintegrasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam isu pendataan adalah pemanfaat data disabilitas dalam survey nasional, seperti Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas) atau Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), untuk dipilah yang terkait dengan penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Sejauh ini, data-data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ataupun BPS DKI Jakarta belum memunculkan data penyandang disabilitas, sehingga sulit untuk melakukan perencanaan dan evaluasi yang riil berbasis kepada data.

16. Komunikasi dan Informasi

Komunikasi dan Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Akses terhadap informasi harus dibuka seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan seluruh informasi dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas melalui berbagai media, dan hal tersebut harus tersosialisasikan secara menyeluruh kepada semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah menggunakan penerjemah bahasa isyarat untuk acara konferensi pers atau acara besar. Namun hal itu belum dibarengi dengan adanya norma dalam peraturan daerah guna memastikan pelaksanaannya dapat berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta harus ikut serta dalam memperbanyak juru bahasa isyarat di tengah masih minimnya SDM yang tersedia saat ini.

17. Perempuan dan Anak

Data pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa Proporsi Penyandang Disabilitas Anak 5-17 tahun di DKI Jakarta mencapai 4,8%. Angka ini diatas nasional yang mencapai 3,3%. Provinsi tertinggi memiliki proporsi penyandang disabilitas anak adalah Sulawesi Tengah dengan 7%, dan terendah ada di Sulawesi Barat dengan 1,4%. Angka itu menunjukkan bahwa intervensi kebijakan terhadap penyandang

disabilitas anak dibutuhkan, bukan hanya untuk usia dewasa. Bagi penyandang disabilitas sedari lahir, maka perlu mendapatkan habilitasi untuk mengajarkan kehidupan mandiri sesuai dengan ragam disabilitas dan keunikan kebutuhannya. Sedangkan untuk penyandang disabilitas yang tidak dari lahir, maka memerlukan rehabilitasi dalam memberikan pengetahuan dan keahlian untuk mengembalikan aktivitas kesehariannya dengan kondisi disabilitasnya.

18. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Pelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencantumkan data bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta tertinggi, yaitu mencapai 2.461 kasus, disusul oleh Jawa Barat dengan 1.011 kasus. Angka kasus di DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun 2019, yang mencatatkan angka sebesar 2.222 kasus.⁵⁶ Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta bukan hanya menunjukkan adanya kerawanan terhadap perempuan, tetapi juga, menurut Komnas Perempuan, disebabkan karena jumlah Lembaga penyedia layanan dan kualitasnya yang baik dalam pendokumentasian kasus.

D. Implikasi Penerapan Peraturan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab, aturan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan itu muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam

⁵⁶ Komnas Perempuan, "Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan" (Jakarta : Komnas Perempuan, 2021), hlm. 10-11

pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Salah satu paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas dewasa ini adalah akses-akses yang mempermudah penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas.

Dengan demikian, peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Raperda ini akan mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta, dilain sisi bagi Pemerintah Provinsi DKI akan memiliki sistem pelayanan yang komprehensif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bagian ini akan dibahas beberapa peraturan perundangan yang sangat terkait langsung dengan upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk memajukan Kesejahteraan Umum dan perlindungan terhadap segenap Bangsa Indonesia diperlukan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

Landasan Perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia merujuk kepada Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2). Hak untuk hidup dan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya merupakan amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terkait dengan hak hidup, setiap penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan dihadapan hukum yang tersurat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Pengaturan tentang kebutuhan khusus mengenai perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945,

perlu segera dilembagakan dalam undang-undang penyandang disabilitas dengan pengaturan yang lebih rinci, tegas, operasional, dan efektif. Hal ini merupakan pranata HAM yang berlaku secara universal, khusus bagi kelompok rentan (*vulnerable group*) tidak terkecuali penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diterima menjadi hukum positif (*ius constitutum*). Dengan demikian akan tercipta harmonisasi pengaturan yang memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Perlindungan penyandang disabilitas merupakan salah satu amanat dari konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "*setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut*". Upaya perlindungan penyandang disabilitas semakin menguat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sebagai amanat pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, maka negara perlu melembagakan bentuk perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif, operasional, efektif, namun tetap proposional dan bermartabat.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang bersifat umum dan instrumen hukum nasional yang menjamin penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang secara kodrati telah melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, wajib dilindungi, dihormati, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara, khususnya pemerintah maupun penyelenggara lainnya. Menyadari kedudukan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya, maka pelembagaan penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk undang-undang yang bersifat organik, komprehensif, operasional, dan efektif, sudah merupakan tuntutan kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi ditawar.

Bentuk perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sering sekali terjadi pada hampir semua sektor kehidupan. Sebagai contoh terjadinya diskriminasi penyandang disabilitas pada sektor aksesibilitas baik bangunan maupun transportasi, diskriminasi dalam sektor ketenagakerjaan dimana terjadi marginalisasi hak dan martabat penyandang disabilitas dalam jabatan formal oleh otoritas penerimaan pegawai karena persyaratan sehat jasmani dan rohani.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga dalam sektor pendidikan yang terjadi karena faktor stereotip dan prejudis dalam bentuk stigma negatif oleh otoritas dalam pengelola lembaga pendidikan, juga disebabkan oleh faktor teknis yuridis. Sementara itu, ketidaksetaraan dalam sektor politik dalam berbagai bentuk termasuk sulitnya dalam penggunaan hak pilih dan dipilih. Sebagai contoh kertas suara yang tidak dilengkapi *braille* bagi kelompok tuna netra, sedangkan bagi tuna daksa, kesulitan dengan tidak adanya tempat pemungutan suara yang sesuai dengan karakteristik disabilitasnya, yaitu banyak tempat yang menggunakan tangga, jalannya licin ataupun papan pencoblosan yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok tuna daksa yang biasanya menggunakan kursi roda. Demikian pula hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif, cenderung dibatasi, dikurangi, dipersulit atau dihilangkan oleh kalangan publik khususnya pemangku otoritas dengan memperlakukannya dengan keterbatasan dan kelemahan peraturan perundangundangan atau melalui hasil penafsiran yang keliru terhadap peraturan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu. Misalnya seorang tunanetra dinyatakan tidak dapat menjadi anggota legislatif selain dianggap tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, juga karena gangguan indra penglihatan yang disandanginya diasumsikan sebagai bagian dari pengertian tidak sehat jasmani. Keadaan serupa juga menimpa kalangan tunarungu yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap Berbahasa Indonesia.

Situasi di atas sangat bertolak belakang dengan penjaminan negara mengenai hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan perundang-undang tersebut mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta sesuai dengan hak-hak dasar yang harus diperoleh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Kemudahan dan perlakuan khusus ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan penyandang disabilitas. Pasal 42 menyatakan bahwa

“setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Konvensi terdiri dari 50 pasal dan *Optional Protocol*. Konvensi memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia harus berupaya memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Selain itu Pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas. UU Penyandang Disabilitas memberikan pengaturan bagi kelompok penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. UU ini berupaya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan tersebut belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Cara pandang terhadap disabilitas saat ini berubah dari berdasarkan kepada kondisi medis, ke kondisi sosial dan lingkungan. Dalam pendekatan *social model* disabilitas lebih dilihat dari sisi hambatan lingkungan yang dihadapi seseorang, sehingga solusi harus hadir terhadap lingkungan tersebut, bukan terhadap kondisi fisik atau mental seseorang. Pemikiran itu yang kemudian mempengaruhi berbagai negara dalam upaya melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas. Pada konteks ini, setiap individu dipandang sebagai subjek yang bernilai dan setiap orang dianggap sama pentingnya.⁵⁷ Dampak dari berkembangnya pemikiran tersebut adalah penyandang disabilitas diposisikan setara dengan manusia lainnya, yaitu sebagai bagian dari subjek pembangunan dan bukan objek pembangunan. Dengan kata lain, bahwa penyandang disabilitas harus dipandang sebagai subyek yang berhak atas jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; bukan sebagai masalah atau beban.⁵⁸

Dalam memaknai disabilitas dengan perspektif *social model* berarti memandang bahwa hambatan yang dialami oleh seseorang dalam menjalankan aktivitas keseharian disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak aksesibel, sehingga penyelesaian permasalahan difokuskan kepada intervensi terhadap perubahan lingkungan. Hal itu berbeda dengan *medical model*, yang melihat hambatan disebabkan karena kondisi fisik seseorang yang tidak sesuai dengan lingkungan yang sudah dianggap *mainstream*, sehingga penyelesaian permasalahan diarahkan kepada intervensi terhadap fisik seseorang tersebut. Cara pandang *social model* menilai hambatan terjadi sebagai akibat

⁵⁷ Gerard Quinn and Theresia Degener, *Human Rights and Disability The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability* (New York and Geneva, 2002), <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRDisabilityen.pdf>.

⁵⁸ *Ibid.*

dari interaksi sosial. Sedangkan cara *medical model* menggunakan pendekatan medis, yaitu menilai hambatan karena adanya kekurangan dalam fisik seseorang, sehingga memunculkan penilaian “normal” dan “tidak normal”, dimana penyandang cacat identik dengan penilaian tidak normal.

Pendekatan sosial yang digunakan dalam konsep disabilitas memposisikan keberadaan hambatan sebagai tidak terpenuhinya hak asasi penyandang disabilitas, sehingga solusinya akan berbasis pada pemenuhan hak asasi tersebut (*human rights based*). Sedangkan dalam pendekatan medis yang digunakan dalam konsep cacat, melihat pemenuhan hambatan bergantung kepada belas kasihan (*charity based*) orang lain terhadap kondisi penyandang cacat yang “tidak normal”.

Pendekatan berbasis hak asasi bagi penyandang disabilitas menjadikan pemenuhannya bersifat wajib atau harus dijamin oleh negara.⁸ Sedangkan basis kedermawanan bagi penyandang cacat tidak memposisikannya sebagai suatu kewajiban, karena bergantung kepada kemauan dan ketersediaan sisa sumberdaya, karena pemenuhannya tidak menjadi suatu prioritas untuk ditangani.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis perumusan aturan tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, acapkali penyandang disabilitas tidak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif di masyarakat. Bahkan beberapa masyarakat menganggapnya sebagai “aib” yang menyebabkan penyandang disabilitas harus dikucilkan, dibatasi pergaulannya, serta dihilangkan beberapa hak dasarnya. Keinginan penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkontribusi secara sosial menjadi sulit untuk dipenuhi karena perilaku yang diskriminatif di masyarakat.

Hasil pengamatan dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut diantaranya terjadi karena masih adanya

diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya, stigma, stereotype, prejudisme, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundangundangan.

Fenomena marginalisasi Penyandang disabilitas sebagaimana dikemukakan di atas tampak jelas baik pada kasus penyia-nyiaan, penelantaran dan eksploitasi Penyandang disabilitas, juga dapat terlihat pada layanan pendidikan formal yang hingga saat ini masih harus terisolasi dalam lembaga pendidikan khusus yang eksklusif dan pragmatis.

Secara faktual sebagian besar Penyandang disabilitas dewasa ini hidup di bawah tekanan bayang-bayang ketidakpastian. Betapa tidak karena hak Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia hingga kini tak diberikan, atau setidaknya dibatasi sampai limit tertentu terutama akses di bidang pendidikan dan tenaga kerja yang masih sarat dengan isolasi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Yang paling parah lagi karena dewasa ini ada kecenderungan segelintir orang memandang dan menilai kondisi Penyandang disabilitas identik dengan “tidak sehat Jasmani dan Rohani”. Sehingga dengan alasan ini Penyandang disabilitas tidak memenuhi kualifikasi untuk menggeluti dunia formal.

Singkatnya orang begitu mudah menjustifikasi kedisabilitasan Penyandang disabilitas untuk menghilangkan kebiasaan mereka, buktinya jika ada peraturan yang membolehkan Penyandang disabilitas dapat berapresiasi dalam suatu hal dan hanya ada satu yang melarang, maka orang akan lebih cenderung mengambil yang terakhir sebagai pegangan.

Sinisme seperti itu secara frontal telah mereduksi, mengeleminasi dan mendekonstruksi political space bagi Penyandang disabilitas. Ada kesan bahwa sikap dan tindakan otoritas dimaksud seolah-olah ingin memposisikan dunia formal dengan segala kehormatannya hanya milik orang-orang yang “sehat jasmani dan atau rohani”. Sehingga kaum Penyandang disabilitas hanya ditakdirkan menerima nasib sebagai kelompok yang tidak penting dan haram/tabu memasuki zona formal, terlebih untuk posisi terhormat di negeri ini.

Paradigma sinisme sebagaimana dikemukakan di atas, jelas akan menimbulkan implikasi sosial politik yang sangat buruk bagi Penyandang disabilitas. Publik dalam level tertentu akan cenderung mencemoohkan Penyandang disabilitas atau pihak lain yang memperjuangkannya untuk terjun ke pentas formal, sekalipun figur dimaksud eligible dari sudut kapasitas dan leadership. Akibatnya tingkat apresiasi publik terhadap Penyandang disabilitas yang sudah mulai terbangun melalui perjuangan panjang yang sangat melelahkan selama ini, akhirnya harus buyar dan terdistorsi dengan sikap sinis dan apriori yang kian melembaga. Ini kemudian berimbas kepada kaum Penyandang disabilitas sendiri yang secara psikologis menimbulkan rasa frustrasi dan makin menjamurnya proses marginalisasi serta perasaan imperioritas kompleks (minder) di kalangan Penyandang disabilitas untuk menutup diri, bermasa bodoh dan enggan mengadakan hubungan eksternal yang dianggap kejam, kaku, dan arogan.

Saat ini di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sudah menunjukkan progress yang jauh lebih baik. Paling tidak dari sisi regulasi, pemerintah sudah merumuskan berbagai kebijakan dan aturan yang mencoba melindungi dan mengakomodir kepentingan para penyandang disabilitas di Indonesia. Upaya sosialisasi kepada masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga terus dilakukan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak para penyandang disabilitas.

Selain memberikan perlindungan, pemerintah juga hadir menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya jaminan ini, para penyandang disabilitas tidak lagi harus merasa khawatir diperlakukan secara diskriminatif, dan terhalangi kesempatan mereka untuk berkembang dan berkreasi dalam konteks pembangunan Negara.

Dengan demikian, progres pemerintah untuk berpihak dan melindungi penyandang disabilitas semakin menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Dari sisi regulasi, telah banyak perangkat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, secara sosiologis tuntutan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sangatlah dinanti implementasinya dan perlu mendapatkan perhatian yang serius, Sehingga secara sosiologis diperlukan untuk adanya pengaturan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah karena ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas sudah tidak relevan, karena dibentuk sebelum pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, Perda 10/2011 pun dibentuk sebelum dilakukan perubahan terhadap UU Pemerintahan Daerah, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU 8/2016 terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan-ketentuan itu akan diatur aspek pelaksanaannya dalam Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; sesuai dengan koridor pembagian urusan pemerintahan yang sudah diatur dalam UU 23/2014. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

No	UU Nomor 8 tahun 2016	Ketentuan Pasal
1	Pasal 1 angka 12	Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2	Pasal 11 huruf a	memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi

3	Pasal 23 huruf d	menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti
4	Pasal 27 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
5	Pasal 27 ayat (2)	Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
6	Pasal 28	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
7	Pasal 29	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8	Pasal 39 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
9	Pasal 40 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
10	Pasal 40 ayat (3)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
11	Pasal 40 ayat (4)	Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
12	Pasal 40 ayat (5)	Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

13	Pasal 40 ayat (6)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
14	Pasal 40 ayat (7)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
15	Pasal 41 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
16	Pasal 42 ayat (1)	Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
17	Pasal 42 ayat (6)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
18	Pasal 43 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
19	Pasal 45	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
20	Pasal 46	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
21	Pasal 50 ayat (3)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
22	Pasal 52	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
23	Pasal 53 ayat (1)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2%

		(dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
24	Pasal 54 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
25	Pasal 55 ayat (1)	Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
26	Pasal 55 ayat (2) huruf b	memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
27	Pasal 56	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28	Pasal 57	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
29	Pasal 58	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30	Pasal 59	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
31	Pasal 60	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
32	Pasal 61 ayat (1)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
33	Pasal 61 ayat (2)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas

		tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.
34	Pasal 62 ayat (1)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35	Pasal 63 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
36	Pasal 64	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
37	Pasal 65 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
38	Pasal 66	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
39	Pasal 67	Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
40	Pasal 68	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
41	Pasal 74 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
42	Pasal 74 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
43	Pasal 75 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
44	Pasal 75 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

46	Pasal 77	<p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan; d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi; e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan; f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas; g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.
47	Pasal 78	<p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.</p>
48	Pasal 79	<p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.</p>
49	Pasal 80	<p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.</p>

50	Pasal 81	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
51	Pasal 82	Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
52	Pasal 83 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
53	Pasal 84	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
54	Pasal 85 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
55	Pasal 86 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
56	Pasal 87 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
57	Pasal 89 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
58	Pasal 89 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
59	Pasal 90 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

60	Pasal 92 ayat (1)	Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan Aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan
61	Pasal 93	Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
62	Pasal 94 ayat (1)	Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui: a. peningkatan kemauan dan kemampuan; b. penggalian potensi dan sumber daya; c. penggalian nilai dasar; d. pemberian akses; dan/atau e. pemberian bantuan usaha.
63	Pasal 95	Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui: a. Bantuan Sosial b. Advokasi Sosial c. bantuan Hukum
64	Pasal 97 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
65	Pasal 99 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan
66	Pasal 99 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

67	Pasal 100	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
68	Pasal 101 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
69	Pasal 102 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
70	Pasal 102 ayat (2)	Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71	Pasal 103 ayat (1)	Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
72	Pasal 103 ayat (2)	Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
73	Pasal 104 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
74	Pasal 104 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
75	Pasal 105 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76	Pasal 106 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
77	Pasal 107 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

78	Pasal 109 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
79	Pasal 110 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
80	Pasal 114 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
81	Pasal 115	Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
82	Pasal 116 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
83	Pasal 120 ayat (3)	Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84	Pasal 120 ayat (4)	Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.
85	Pasal 122 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
86	Pasal 123 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
87	Pasal 124 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
88	Pasal 125	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

89	Pasal 126	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90	Pasal 127	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
91	Pasal 128 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
92	Pasal 128 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
93	Pasal 130 ayat (1)	Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
94	Pasal 135 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
95	Pasal 138	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
96	Pasal 139	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
97	Pasal 140	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH PROVINSI

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pada dasarnya Raperda ini dibentuk guna menjamin penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusianya sebagai penyandang disabilitas demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan Raperda ini merupakan bentuk afirmasi terhadap tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Provinsi ramah penyandang disabilitas.

Adapun jangkauan Raperda ini adalah Pemprov DKI Jakarta sebagai pengemban fungsi eksekutif, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga pendidikan, perusahaan, dan lembaga kesehatan, serta masyarakat penyandang disabilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai objek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga Raperda ini akan menghubungkan dan memperkuat peran serta fungsi pihak-pihak yang menjadi jangkauan dari Raperda ini secara koordinatif dan komprehensif. Mengingat bahwa tugas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja namun sangat diperlukan kerja sama semua instansi untuk sama mewujudkan cita-cita tersebut. Raperda ini diharapkan pula akan menjabarkan secara jelas mengenai apa yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan dalam turut serta melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan sasaran dan jangkauan pengaturan di atas, arah pengaturan yang diambil dalam Raperda ini adalah mengatur sektor penting dalam kehidupan bagi masyarakat penyandang disabilitas, yakni:

1. Perencanaan dan Evaluasi
2. Keadilan dan Perlindungan Hukum;
3. Pendidikan;
4. Pekerjaan dan Kewirausahaan;
5. Kesehatan;
6. Keolahragaan;
7. Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Kesejahteraan Sosial;
9. Infrastruktur;
10. Pelayanan Publik;
11. Transportasi
12. Perlindungan dari Bencana;
13. Habilitasi dan Rehabilitasi;
14. Koneksi;
15. Pendataan;
16. Komunikasi dan Informasi;
17. Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
18. Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Pengaturan terhadap sektor-sektor tersebut menegaskan arah pengaturan yang dituju adalah untuk menjamin masyarakat penyandang disabilitas di DKI Jakarta untuk mendapatkan hak-haknya, dan meneguhkan peran Pemprov DKI sebagai *leading* sektor dalam menjamin hak-hak tersebut.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. Ketentuan Umum

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Apabila rumusan definisi dari peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. Adapun kata/istilah yang termuat dalam ketentuan umum antara lain sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

- berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
 9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
 10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
 11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
 12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
 13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
 15. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
 16. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
 17. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
 18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 19. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Dewan Disabilitas Jakarta yang selanjutnya disingkat DDJ adalah lembaga independen di bidang disabilitas di wilayah DKI Jakarta yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.
22. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/ material, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
23. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
24. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
25. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
26. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RADPD merupakan perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormataan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah.
27. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
28. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
29. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.

2. Pengaturan perencanaan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas

Dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat satu tahapan penting yakni tahap perencanaan. Sebuah praktik akan menjadi baik apabila perencanaan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks Raperda ini, Pemerintah Provinsi DKI harus merumuskan aksi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD).

Jangka waktu keberlakuan RADPD adalah 5 (lima) tahun. RADPD disusun dengan merujuk kepada Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang disusun oleh kementerian yang menangani bidang perencanaan sosial, dan juga RADPD disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Perumusan RADPD tersebut harus melibatkan masyarakat penyandang disabilitas melalui organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat yang menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas.

Disamping tahap perencanaan, tak kalah pentingnya tahapan evaluasi terhadap upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Evaluasi yang dimaksud merupakan bagian dari evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Bappeda) dan hasil evaluasi dilaporkan oleh Bappeda kepada Gubernur. Selanjutnya, Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

3. Pengaturan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas

Penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas terbagi dalam beberapa urusan, adapun tujuan dari pengaturan dalam Raperda ini menjadikan masyarakat penyandang disabilitas memiliki kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan

tanpa diskriminasi. Pengaturan ini melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan urusan yang dimaksud.

Raperda ini mengatur mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diantaranya mengatur 17 aspek kehidupan, yakni:

- a. Keadilan dan Perlindungan Hukum;
- b. Pendidikan;
- c. Pekerjaan dan Kewirausahaan;
- d. Kesehatan;
- e. Keolahragaan;
- f. Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Kesejahteraan Sosial;
- h. Infrastruktur;
- i. Pelayanan Publik;
- j. Transportasi
- k. Perlindungan dari Bencana;
- l. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- m. Konsesi;
- n. Pendataan;
- o. Komunikasi dan Informasi;
- p. Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- q. Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

pengaturan terhadap 17 aspek di atas menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga penyedia fasilitas dan jasa, sehingga terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terjadi. Masyarakat penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta akan mengetahui apa saja hak yang dimilikinya melalui Raperda ini dan akan terjadi pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

4. Pembentukan Dewan Disabilitas Jakarta

Dewan Disabilitas Jakarta (DDJ) merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Adapun beberapa tugas DDJ yaitu:

- a. menerima pengaduan dugaan pelanggaran atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari masyarakat;
- b. membangun sistem informasi dan teknologi dalam tata cara pengaduan;
- c. memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas;
- d. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;
- e. mempublikasikan hasil kerja kepada publik;
- f. mengkaji dan meneliti pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta;
- g. memproduksi dan mempublikasikan informasi terkait dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disabilitas; dan
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

diharapkan dengan dibentuk DDJ akan lebih menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. DDJ menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

5. Pengaturan penghargaan

Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kerja bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk itu sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya positif yang telah dilakukan untuk mendukung terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dalam Raperda ini diatur mengenai pemberian penghargaan yang diberikan gubernur kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun bentuk penghargaan yang dimaksud dapat berupa:

- a. tanda kehormatan daerah;
- b. piagam atau sertifikat;
- c. lencana atau medali kepedulian;
- d. tropi miniature kemanusiaan; dan/atau
- e. insentif.

manfaat dari adanya penghargaan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

6. Pengaturan sanksi

Adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menimbulkan implikasi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam Raperda ini ditentukan bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut memiliki beberapa jenis, diantaranya:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional;
- c. pembekuan izin usaha; dan

d. pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif diatas dikenakan kepada setiap orang maupun instansi/lembaga yang melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam ketentuan Raperda ini.

BAB VI

SIMPULAN

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas sudah saatnya untuk direvisi karena secara filosofis belum sepenuhnya menggunakan pendekatan *social model* dalam pengaturannya, yang menitikberatkan kepada cara pandang multisektor terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, secara sosiologis sudah tidak relevan karena masyarakat penyandang disabilitas di DKI Jakarta secara jumlah sudah banyak bertambah dan sudah banyak praktik pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terjadi, tetapi didasarkan kepada inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta merespon kebutuhan langsung penyandang disabilitas. Secara Yuridis, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai rujukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, perlu ada pengaturan lebih lanjut dari berbagai ketentuan yang ada dalam UU 8/2016, terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan yang diembang oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Upaya penguatan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan dengan mengarusutamakan disabilitas di berbagai sektor, dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU 8/2016 dan pembagian urusan pemerintahan dalam UU 23/2014. Selain itu, pembentukan Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus melibatkan langsung perwakilan organisasi penyandang disabilitas agar sesuai dengan kebutuhan dan tepat pada sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Perda 10/2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

Buku, Jurnal, dan Artikel

Addlakha, Renu dan Saptarshi Mandal. *Disability Law in India: Paradigm Shift or Evolving Discourse*. Economic and Political Weekly Journal. vol 44 no. 41/42. Oktober 2009. Bagnestos, Samuel R. *The Future of Disability Law*. The Yale Law Journal. Vol 114. No. 1. Oktober 2004.

Bendit, Theodore M. *Law as Rule and Principle*. Problems of Legal Philosophy. Stanford University Press:Stanford-California. 1978.

Naomi, Omi Intan. *Pembebasan Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Paton, GW. *Textbook of Jurisprudence*. London: Oxford University Press. 1964.

Purwanta, Setia Adi. *Penyandang Disabilitas*. Artikel, diakses pada 26 Maret 2015.

Quinn, Gerard dan Theresia Degener. *Human Rights and Disability The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability*. New York and Geneva. 2002.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti. 2000.

Wahono, Fransis. *Kapitalisme Pendidikan*. Yogyakarta: Insist Press. 2001.

**LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan umum yang merata dengan pemenuhan Hak Asasi manusia serta terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa setiap penduduk Provinsi DKI Jakarta penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak sebagai penyandang disabilitas;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas belum mampu memberikan jaminan perlindungan penyandang disabilitas secara efektif serta sudah tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, dan kondisi di daerah saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007)

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.**
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang

menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
16. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
17. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Dewan Disabilitas Jakarta yang selanjutnya disingkat DDJ adalah lembaga independen di bidang disabilitas di wilayah DKI Jakarta yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.
22. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
23. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
24. Aksesibilitas adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan

- berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.**
25. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 26. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RADPD merupakan perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah.
 27. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
 28. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 29. **Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.**

Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif;
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Provinsi DKI Jakarta;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Provinsi DKI Jakarta;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan pelindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. pelindungan dari bencana;
- p. Habilidadan dan Rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

- v. bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Penyandang Disabilitas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memiliki hak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bidang:

- a. perencanaan dan evaluasi;
- b. keadilan dan perlindungan hukum;
- c. pendidikan;
- d. pekerjaan dan kewirausahaan;
- e. kesehatan;
- f. keolahragaan;
- g. kebudayaan dan pariwisata;
- h. kesejahteraan sosial;
- i. infrastruktur;
- j. pelayanan publik;
- k. transportasi;
- l. perlindungan dari bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. konsesi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak; dan
- r. perlindungan dari Tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah merumuskannya dalam rencana induk dalam bentuk RADPD.
- (2) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada RIPD yang disusun oleh Kementerian yang menangani bidang perencanaan nasional.
- (3) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada RIPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melibatkan Masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam setiap tahapan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kedua

Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan pelindungan hukum, Pemerintah Daerah **wajib**:

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Dalam menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif; dan
- b. membuka layanan konsultasi dan rujukan.

Pasal 12

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping disabilitas;
- b. menyediakan juru bahasa isyarat, **juru ketik, dan/atau juru gambar**;
- c. pembebasan biaya visum dan psikologi et repertum;
- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
- e. **menyediakan pendampingan psikososial**;
- f. **menyediakan saksi ahli; dan/atau**
- g. **menyediakan rumah aman yang aksesibel.**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada aparatur sipil negara, masyarakat penyandang disabilitas, dan masyarakat non penyandang disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. **kesetaraan** status hukum penyandang disabilitas;
 - b. mekanisme pengaduan bagi penyandang disabilitas sebagai korban;
 - c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari

- Pemerintah Daerah; dan
- d. Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan tata cara untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah **wajib**:

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan biaya pendidikan untuk peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas;
- g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah; dan
- i. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 16

Pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat berbentuk inklusi dan/atau pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan.

Pasal 17

- (1) Pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada hambatan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Sekolah reguler.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan hak yang sama kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
 - c. Menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar.

Pasal 18

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan kurikulum khusus.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Sekolah Khusus.
- (3) Sekolah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pilihan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas atau orangtuanya yang menginginkan pengembangan keterampilan peserta didik penyandang disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang khusus memilih pengembangan keterampilan;
 - b. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti sistem

- pendidikan inklusi;
- c. membantu menyediakan informasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi;
- d. membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di sekolah reguler di bidang layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
- e. membantu pengembangan program khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah reguler.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. proses dan metode; dan
 - c. layanan administrasi.
- (4) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - e. teguran tertulis;
 - f. penghentian kegiatan operasional
 - g. pembekuan izin usaha; dan
 - h. pencabutan izin usaha

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
 - b. pemanfaatan teknologi adaptif; dan
 - c. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual penyandang disabilitas.
- (2) Proses dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. menempatkan posisi duduk yang memudahkan penyandang disabilitas mengikuti proses belajar;
 - b. menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
 - c. menyediakan juru bahasa isyarat juru ketik, dan/atau juru

- gambar;**
- d. menyesuaikan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
 - e. menyesuaikan bentuk, cara penyajian, dan model soal evaluasi;
 - f. menyesuaikan jumlah mata ujian per hari dengan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas;
 - g. menyesuaikan cara dan waktu pengerjaan evaluasi dan tugas dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas;
 - h. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif; dan/atau
 - i. menyediakan ruang tenang.**
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam disabilitas;
 - b. menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan siswa penyandang disabilitas; dan
 - c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan dasar dan menengah dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di pendidikan dasar dan menengah dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas melalui program usaha kesehatan sekolah secara sinergi dan berkesinambungan antar **Pemerintah Daerah** dan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana usaha kesehatan sekolah di sekolah termasuk buku dan catatan pemantauan tumbuh kembang anak untuk setiap anak;
 - d. menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - e. mengembangkan program kompensatorik dan menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;

- h. memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan unit layanan disabilitas dan penyediaan Akomodasi yang Layak di pendidikan dasar dan menengah;
 - i. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater;
 - j. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
 - k. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu penyelenggaraan layanan perguruan tinggi yang ada di wilayah DKI Jakarta yang sedang merintis pembentukan Unit Layanan Disabilitas
- (4) bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk:
- a. penyediaan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
 - b. penyediaan tenaga konseling;
 - c. menerima pengaduan dari mahasiswa;
 - d. melaksanakan mediasi antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan akomodasi yang layak dalam proses pengajaran; dan
 - e. Penyediaan akomodasi yang layak

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

Bagian Keempat

Pekerjaan dan Kewirausahaan

Paragraf 1

Pekerjaan

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
- c. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- e. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- g. memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 24

Dalam proses rekrutmen yang adil dan tanpa Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a, Pemberi Kerja melakukan:

- a. penyediaan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- b. penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas;
- d. keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
- e. penjaminan untuk membuka proses rekrutmen bagi seluruh ragam disabilitas; dan
- f. penjaminan untuk tidak menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental.

Pasal 25

Dalam proses penempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a, Pemberi Kerja menyediakan:

- a. kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan dari ragam disabilitas;
- c. waktu istirahat yang fleksibel sesuai kondisi disabilitas;
- d. jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari ragam disabilitas; dan
- f. memberikan kesempatan untuk pengobatan terkait dengan disabilitasnya.

Pasal 26

Pemerintah Daerah menjamin akses dan pembiayaan bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor non formal terhadap manfaat dan program kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) dalam sistem jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti keterampilan di lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja daerah.
- (2) Lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c kepada Pemberi Kerja.
- (2) Sosialisasi kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka;
 - b. cetak; dan
 - c. elektronik.

Pasal 29

- (1) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat

- (1) mencakup ragam disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik.
- (2) Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. disabilitas **rungu atau** tuli; dan
 - b. disabilitas netra.
- (3) Jenis akomodasi yang layak disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan/atau lift;
 - b. kamar mandi atau toilet yang mudah digunakan bagi penyandang disabilitas;
 - c. ruang bagi penyandang paraplegi untuk mengubah posisi tubuh sepanjang yang bersangkutan bekerja;
 - d. ruang kerja dalam ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak dengan kursi rodanya;
 - e. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak perabot kerja untuk pengguna kursi roda; dan
 - f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik di lingkungan kerja.
- (4) Jenis akomodasi yang layak disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual di lingkungan kerja.
- (5) Jenis akomodasi yang layak disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup,
 - a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
 - c. cuti khusus untuk menjalani pengobatan **ke layanan kesehatan termasuk konseling secara berkala**;
 - d. waktu kerja yang fleksibel;
 - e. posisi duduk yang aman dan nyaman;
 - f. fleksibilitas tempat bekerja; dan
 - g. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental di lingkungan kerja.
- (6) Jenis akomodasi yang layak disabilitas **rungu atau** tuli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. **ketersediaan aksesibilitas ruang yang memanfaatkan visual, getaran/gema, bahasa gestur, gerakan isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata**;
 - b. juru bahasa isyarat, juru ketik, **dan/atau juru gambar** dalam

- rapat atau pertemuan kerja; dan
- c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas **rungu atau** tuli di lingkungan kerja.
- (7) Jenis akomodasi yang layak disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. komunikasi dalam bentuk audio;
 - b. komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar;
 - c. pendampingan untuk orientasi awal lingkungan kerja;
 - d. jalur pemandu; dan
 - e. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas netra di lingkungan kerja.

Pasal 30

Akomodasi yang layak dalam pekerjaan untuk penyandang disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari jenis akomodasi yang layak bagi ragam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf e, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah membuat perencanaan dan jangka waktu pemenuhannya.
- (2) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan jalur penerimaan umum atau jalur penerimaan khusus disabilitas.
- (3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan pegawai negeri sipil dan pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) **Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pekerja di perusahaannya.**
- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pengawasan pada pemenuhan kewajiban mempekerjakan 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan swasta.
- (4) Perusahaan yang tidak memenuhi kuota kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi secara bertahap berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha

Pasal 33

- (1) Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di bentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;
 - f. memastikan pemberian akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
 - g. mengawasi dan mengevaluasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemberi Kerja.
- (3) Pembentukan dan penyelenggaraan tugas dari Unit Layanan

Disabilitas melibatkan organisasi penyandang disabilitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit layanan disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pemberi Kerja wajib memberi upah, **tunjangan, dan peningkatan jenjang karir** kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (3) Pemberi Kerja menjamin pemberian hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) **Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:**
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha

Pasal 36

Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta dilarang memberhentikan pekerja dengan alasan disabilitas.

Pasal 37

- (1) **Pekerja yang menjadi penyandang disabilitas setelah bekerja berhak untuk mendapatkan program kembali bekerja.**
- (2) **Program kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. **hak pekerja untuk memilih posisi baru yang sesuai dengan kondisi disabilitasnya jika dibutuhkan;**
 - b. **hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai kedisabilitasannya; dan**
 - c. **hak untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan posisi yang baru.**

Paragraf 2
Kewirausahaan

Pasal 38

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kewirausahaan, Pemerintah Daerah:

- a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
- e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 39

- (1) Perluasan peluang dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dengan memberikan kuota secara penunjukan langsung kepada unit usaha mandiri yang dijalankan oleh penyandang disabilitas.
- (2) Kuota yang dimaksud pada ayat (1) diberikan minimal 5% dari total pengadaan barang dan jasa secara penunjukan langsung dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan tender khusus unit usaha mandiri yang dijalankan oleh penyandang disabilitas dalam hal ada lebih dari satu unit usaha mandiri yang dijalankan oleh penyandang disabilitas yang mengajukan permintaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 40

- (1) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan dengan mengalokasikan kios untuk memasarkan produk dan jasa hasil unit usaha mandiri yang dijalankan oleh penyandang disabilitas.
- (2) Alokasi kios yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 5% dari jumlah kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau BUMD.
- (3) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di area kantin

perkantoran, pasar tradisional, pasar modern, pameran, bazar, lokasi pariwisata.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan potongan harga sewa kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit usaha mandiri yang dijalankan penyandang disabilitas.

Pasal 41

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan, perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang usaha kecil dan menengah.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 42

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah:

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
- e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- g. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- h. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar

- mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- j. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
 - k. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan biaya layanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas
- (2) Pemerintah Daerah memasukan penyandang disabilitas sebagai penerima BPJS dengan iuran yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan/atau melalui telemedisin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rujukan diatur melalui Peraturan Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Penyelenggara layanan kesehatan yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 48

- (1) **Penyelenggara layanan kesehatan wajib menyediakan** fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 50

Fasilitas layanan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari layanan kesehatan umum, termasuk jenis akomodasi yang layak dan alat bantu pengecekan reproduksi dan persalinan.

Pasal 51

- (1) **Penyelenggara layanan kesehatan** wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa audio dan visual.

Pasal 52

Penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional

- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha

Bagian Keenam

Keolahragaan

Pasal 53

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas; dan
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf a untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyediaan aksesibilitas dalam fasilitas olahraga;
 - b. penyediaan pelatih profesional; dan
 - c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur di berbagai tingkatan secara berkala.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. organisasi keolahragaan disabilitas dari berbagai keragaman disabilitas;
 - b. akademisi bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga bagi penyandang disabilitas termasuk cara

- melatih dan bermain yang sesuai dengan keragaman disabilitas;
dan
- c. sektor usaha untuk pendanaan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan nominal hadiah yang sama antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang olahraga.

Bagian Ketujuh

Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 58

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;
- b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas; dan
- d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Pasal 59

- (1) Penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dengan menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata

yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra di tempat wisata;
 - c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan wisatawan Penyandang Disabilitas rungu di tempat wisata; dan
 - d. tersedianya pemandu wisata untuk mendampingi wisatawan penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan memberikan bantuan mobilitas di tempat wisata.

Pasal 60

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karyanya, **jasanya dalam pengembangan komunitas, atau jasanya dalam memajukan seni dan budaya Penyandang Disabilitas;** dan
- d. mempekerjakan penyandang disabilitas yang berkarier di sektor seni budaya.

Pasal 62

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 63

Pelindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 64

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Kedelapan

Kesejahteraan Sosial

Pasal 65

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan
- b. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelindungan sosial.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. pelindungan sosial.

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara **persuasif dan motivatif** oleh keluarga, Masyarakat, dan institusi sosial.
- (3) **Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa ajakan, anjuran, dan himbauan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas bersedia terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.**
- (4) **Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara motivative sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.**

Pasal 68

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 69

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;

- d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 70

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial; dan/atau
- b. advokasi sosial;

Pasal 71

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

Bagian Kesembilan

Infrastruktur

Pasal 72

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang infrastruktur, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan;
- c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;
- d. menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- e. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah

- diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
- f. mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
 - g. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
 - h. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - i. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. fasilitas pejalan kaki;
- c. tempat penyeberangan jalan;
- d. permukiman; dan
- e. pertamanan dan permakaman.

Pasal 74

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, atau swasta.
- (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri di bidang pekerjaan umum.

Pasal 75

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi syarat ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf b kepada seluruh pemilik, pengelola, atau pihak yang sedang mengajukan permohonan izin pembangunan Bangunan, Gedung, dan/atau kawasan permukiman.

Pasal 76

- (1) Hasil audit terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf c merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (2) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (3) Mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas infrastruktur.

Pasal 77

Penyediaan aksesibilitas pada fasilitas pejalan kaki dan penyeberangan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan peraturan Menteri bidang pekerjaan umum.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada kawasan permukiman
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan/atau swasta.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung dan aduan dari masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pengawasan kepada pemilik atau pengembang kawasan permukiman.
- (5) Pemilik atau pengembang kawasan permukiman menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam media yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Fasilitasi penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan rumah tinggal tunggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf g dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada BUMD atau swasta pemilik atau pengembang kawasan permukiman untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan; dan
 - c. konsultasi
- (3) pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan ahli di bidang aksesibilitas

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program untuk membangun aksesibilitas di kawasan permukiman yang tidak memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk dari fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas.

Pasal 81

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang cipta karya.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Publik

Pasal 82

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik, Pemerintah Daerah:

- a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat; dan
- c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

- (1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 huruf a meliputi penyediaan:
 - a. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. panduan berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan:
 - a. pendamping;
 - b. juru bahasa isyarat; dan
 - c. sarana informasi audio dan visual.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. informasi umum mengenai ragam disabilitas;
 - b. informasi tentang prinsip umum berinteraksi dengan penyandang disabilitas
 - c. cara memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas; dan
 - d. cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan penyandang disabilitas.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 84

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur melalui Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya manusia.

Bagian Kesebelas
Transportasi

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;
 - b. aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan transportasi publik;
 - c. kursi prioritas;
 - d. ubin pemandu;
 - e. petunjuk dalam bentuk audio dan visual;
 - f. prioritas dalam antrian; dan
 - g. tempat pembelian tiket yang landai.
- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BUMD atau swasta.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif organisasi penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas transportasi.

Pasal 86

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur melalui Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.

Bagian Keduabelas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 87

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelindungan dari bencana, Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin

penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, bencana, dan pascabencana.

Pasal 88

- (1) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana program dan kegiatan penanggulangan Bencana;
 - b. rencana pembinaan dan pengawasan penanggulangan Bencana; dan
 - c. rencana anggaran penanggulangan Bencana.
- (3) Penyusunan rencana perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang perlindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait langkah pengurangan risiko dalam menghadapi Bencana;
 - b. informasi nomor kontak pusat penanggulangan bencana; dan
 - c. informasi terkait cara penyelamatan dini secara mandiri dari bencana berdasarkan ragam disabilitas

Pasal 92

- (1) Pelindungan dari bencana pada prabencana dalam pasal 85 bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko Bencana.
- (2) Bentuk pelindungan dari bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat; dan
 - b. panduan kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjelaskan peran dari keluarga atau orang terdekat dari penyandang disabilitas untuk berinteraksi dan memberikan bantuan dalam menghadapi bencana.
- (5) Pemerintah Daerah memasukan materi tentang pelindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas dalam kuriulum pendidikan formal dan informal;
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi, pelatihanan dan gladi bencana terkait dengan bentuk pelindungan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 93

- (1) Pelindungan pada saat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan melalui:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terkait dengan kondisi bencana untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat bagi penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitasnya; dan
 - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitasnya.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tindakan kekerasan dan diskriminatif selama penanganan bencana.
- (3) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas agar tidak terpisah dari alat bantu nya serta kerabat atau keluarga yang dipercayainya.

Pasal 94

- (1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan lokasi pengungsian beserta fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pembentukan pusat konseling bagi keluarga dan Masyarakat yang memiliki anggota penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas baru.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali Prasarana dan Sarana dengan dilengkapi fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat untuk mendukung Penyandang Disabilitas dapat kembali ke masyarakat;
 - c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Penyandang Disabilitas; dan
 - d. peningkatan fungsi pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 95

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan bencana diatur melalui Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang bencana.

Bagian Ketigabelas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 96

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) **Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan secara komperhensif dan multisektoral.**
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di

- seluruh aspek kehidupan.
- (4) Habilidadasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitas; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
 - (5) Penanganan Habilidadasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
 - (6) Tanggung jawab keluarga dilakukan dengan:
 - a. melakukan deteksi dan penanganan dini bagi anggota keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
 - c. memberikan kesempatan bersosialisasi dan beraktifitas; dan
 - d. menumbuhkembangkan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Habilidadasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) dalam bentuk antara lain:
 - a. layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi harian;
 - b. layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi di rumah; dan
 - c. layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi berasrama.
- (2) Layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas tetap tinggal di rumah masing-masing dan mendatangi langsung pusat layanan.
- (3) Layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas tetap tinggal di rumahnya dan petugas pemberi layanan mendatangi langsung Penyandang Disabilitas di rumahnya.
- (4) Layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang karena kondisi disabilitasnya tidak memungkinkan melakukan aktivitas di luar rumah.
- (5) Layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi berasrama yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara Penyandang Disabilitas tinggal di asrama untuk mendapatkan layanan habilidadasi dan rehabilitasi.
- (6) Habilidadasi dan Rehabilitasi berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemberian kesempatan pada Penyandang

Disabilitas untuk tinggal di dalamnya selama menjalani proses habilitasi dan rehabilitasi.

- (7) **Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.**

Pasal 98

- (1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi mendorong Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas bersangkutan dan keluarganya serta lingkungan sekitar.
- (4) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada para petugas pemberi layanan.
- (5) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan yang memerlukan.
- (6) Pengobatan dan perawatan kesehatan yang dimaksud pada ayat (5) termasuk kesehatan umum dan kesehatan yang melekat dengan disabilitasnya.

Pasal 99

- (1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dari masyarakat wajib mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah dalam pembentukan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. lokasi berada di tengah masyarakat;
 - b. menggunakan asrama dengan memperhatikan daya tampung;
 - c. memiliki kerjasama dengan fasilitas kesehatan;
 - d. memiliki pengurus yang profesional dengan mendapatkan pelatihan;
 - e. mempekerjakan konselor sesama Penyandang Disabilitas;
 - f. melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
 - g. memiliki standar prosedur operasional layanan Habilitasi dan Rehabilitasi yang dalam penyusunannya melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas; dan

- h. memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang melibatkan Penyandang Disabilitas penerima layanan.
- (3) Seluruh lembaga layanan Rehabilitasi tidak diizinkan untuk:
 - a. membatasi penyandang disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar layanan.
 - b. melarang penyandang disabilitas untuk keluar masuk lembaga layanan Rehabilitasi secara bebas.
 - c. melarang penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan di luar lembaga layanan Rehabilitasi.
 - d. memaksakan tindakan pengobatan tanpa persetujuan penyandang disabilitas dan tanpa penegakan penilaian secara individual oleh ahli.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi izin yang diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dalam bentuk:
 - a. audit keuangan
 - b. audit standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (4) Audit standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.
- (5) Standar pelayanan habilitasi dan rehabilitasi di lembaga Habilitasi dan Rehabilitasi milik pemerintah daerah maupun nonpemerintah meliputi:
 - a. persetujuan dari penerima layanan yang bersangkutan;

- b. penjelasan hak dan kewajiban penerima pelayanan/wali/pengampu;
- c. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganannya;
- d. jangka waktu pelayanan;
- e. memmmberikan layanan secara komprehensif;
- f. perlakuan yang menghargai harkat dan martabat penerima pelayanan berdasarkan hak asasi manusia;
- g. memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan anak;
- h. menyediakan alur pelayanan;
- i. memiliki catatan administratif pelayanan;
- j. menjamin kebebasan bagi penerima layanan untuk beraktivitas di dalam dan di luar panti;
- k. kewajiban memfasilitasi penerima layanan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sekitar;
- l. pelayanan konseling kepada penerima layanan paling sedikit satu bulan sekali dari lembaga non-pemerintah yang memiliki perhatian kepada penyandang disabilitas mental;
- m. kewajiban menyediakan sarana komunikasi bagi penerima layanan;
- n. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan layanan; dan
- o. memfasilitasi bantuan hukum kepada penerima layanan.

Pasal 101

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

Bagian Keempatbelas

Konsesi

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BUMD dan/atau swasta untuk memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi BUMD dan swasta yang

memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 103

Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (1) meliputi:

- a. potongan harga transportasi publik;
- b. potongan tarif listrik;
- c. potongan tarif air;
- d. potongan harga sewa perumahan;
- e. potongan harga tiket masuk sarana rekreasi dan pariwisata;
- f. potongan pajak kendaraan bermotor;
- g. pembebasan biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas; dan
- h. potongan harga pembelian rumah.

Pasal 104

- (1) Ketentuan mengenai besaran, jenis Konsesi dan tata cara pemberian konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur dengan melalui Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan.

Bagian Kelimabelas

Pendataan

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dibidang pengendalian penduduk.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah lain yang menyelenggarakan urusan di bidang yang terkait dengan disabilitas.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun dua kali.

Pasal 107

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah setempat.
- (2) Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk.

Pasal 108

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas DKI Jakarta.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk.

Bagian Keenambelas

Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 109

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang komunikasi, Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.
- (2) pengakuan dan pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memasukan bahasa isyarat dalam kurikulum pendidikan bagi penyandang disabilitas;
 - b. mengembangkan kamus bahasa isyarat;
 - c. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar di setiap forum resmi Pemerintah Daerah;
 - d. menyediakan juru bahasa isyarat dalam setiap rapat di Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh peserta dengan disabilitas rungu; dan
 - e. mendorong penggunaan bahasa isyarat dalam setiap forum publik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan organisasi penyandang disabilitas rungu.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 111

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang informasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami sesuai dengan ragam disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk braille, audio, dan visual.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi pelayanan informasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan website resmi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) **Laman** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar desain aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 113

- (1) Perpustakaan Daerah menyediakan akses informasi dalam bentuk audio dan visual yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, BUMD, dan/atau swasta untuk pengadaan dan distribusi media informasi versi braille, audio, dan visual.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi baru yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk teknologi informasi dan komunikasi, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas dengan biaya yang terjangkau.
- (3) Ketentuan mengenai penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi baru yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melalui Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketujuhbelas

Perempuan dan Anak

Pasal 115

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang perempuan dan anak, Pemerintah Daerah:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban

- kekerasan;
- b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 116

- (1) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 huruf b dilakukan Pemerintah Daerah dengan meliputi:
 - a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi sejak dini kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja; dan
 - b. menyediakan informasi kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja.
 - c. melarang segala tindakan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi maupun sterilisasi terhadap perempuan Penyandang Disabilitas, dan/atau
 - d. menjamin anak dengan disabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam asuhan keluarga
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan khusus terhadap anak dengan disabilitas dari:
 - a. keterlantaran;
 - b. tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah;
 - c. hambatan untuk mengembangkan diri;
 - d. hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan
 - e. hambatan untuk menentukan pilihan terbaik bagi kepentingan terbaik anak.

Pasal 117

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan pelindungan terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

Bagian Kedelapanbelas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 118

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 119

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a dengan cara:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas; dan
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 120

Pemerintah daerah menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan pengaduan dan penanganan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 121

- (1) Penyandang disabilitas dapat melakukan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung
- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap penyandang disabilitas wajib melapor kepada layanan pengaduan
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120

diselenggarakan melalui:

- a. pusat layanan pengaduan berbasis teknologi informasi berupa nomor telfon hotline dan social media yang disediakan oleh pemerintah daerah;
- b. layanan pengaduan yang langsung mendatangi korban; dan
- c. layanan pengaduan internal yang tersedia di institusi pendidikan, panti sosial, rumah sakit.

Pasal 122

Layanan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 disediakan dengan tahapan berikut:

- a. pelayanan awal;
- b. pelayanan lanjutan; dan
- c. pemulihan.

Pasal 123

(1) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- b. pelayanan psikologis/konseling;
- c. penyediaan rumah aman;
- d. pendampingan; dan
- e. layanan lainnya yang diperlukan.

(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibantu oleh:

- a. konselor;
- b. psikolog;
- c. psikiater;
- d. pendampingan hukum; dan/atau
- e. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan

(3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban

Pasal 124

Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b meliputi pemulihan:

- a. fisik;

- b. psikologis;
- c. ekonomi;
- d. sosial dan budaya; dan
- e. ganti kerugian.

Pasal 125

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus kekerasan
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan langsung kepada pendamping atau layanan pengaduan; dan
 - b. identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan/atau layanan pengaduan.

Pasal 126

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

BAB III

KOORDINASI

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk mengacu dan disusun secara mutatis mutandis pada mekanisme koordinasi tingkat nasional.
- (3) Mekanisme koordinasi tingkat nasional menjadi acuan dalam pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DEWAN DISABILITAS JAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 128

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk DDJ sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 129

DDJ bertugas:

- a. menerima pengaduan dugaan pelanggaran atas penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari masyarakat;
- b. membangun sistem informasi dan teknologi dalam tata cara pengaduan;
- c. memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;
- e. mempublikasikan hasil kerja kepada publik;
- f. mengkaji dan meneliti pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta;
- g. memproduksi dan mempublikasikan informasi terkait dengan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 130

DDJ berwenang:

- a. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait dengan penyelesaian pelanggaran atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. memberikan rekomendasi kepada Gubernur atau pihak terkait dalam rangka pembaharuan dan pengembangan kebijakan di bidang perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan serta tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan;
- d. mengeluarkan penilaian atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- e. memanggil pejabat yang berwenang untuk dimintai penjelasan mengenai pengaduan masyarakat;
- f. memberikan teguran secara tertulis kepada pemangku kepentingan yang melakukan pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- g. memberikan laporan kepada Gubernur dan publik atas ketidakhadiran pejabat yang dimintai penjelasan dan hasil penjelasan pejabat yang tidak menjalankan rekomendasi DDJ;
- h. memberikan penghargaan terhadap pemangku kepentingan yang berhasil dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- i. melakukan pelatihan kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 131

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 dan pasal 130, DDJ mengedepankan aspek pelayanan dan pelibatan masyarakat Penyandang Disabilitas.

Pasal 132

- (1) Anggota DDJ paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Dari 7 (tujuh) orang Anggota DDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang merupakan penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas.
- (3) Anggota DDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
- (4) Masa keanggotaan DDJ 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji

- (5) Anggota DDJ dapat dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 133

- (1) Ketua DDJ dipilih melalui mekanisme internal berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Ketua DDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 134

Syarat untuk menjadi calon anggota DDJ adalah:

- a. warga DKI Jakarta;
- b. berintegritas;
- c. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat;
- e. memiliki pemahaman terkait dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan peraturan perundang-undangan terkait dengan disabilitas;
- f. memiliki pengalaman menjadi pengurus dalam organisasi Penyandang Disabilitas paling sedikit 5 (lima) tahun;
- g. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. bersedia bekerja penuh waktu;
- i. bersedia tidak menduduki jabatan publik dan jabatan organisasi selama masa keanggotaan setelah terpilih; dan
- j. mendapatkan rekomendasi dari organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam

Pengangkatan

Pasal 135

- (1) Gubernur membentuk keanggotaan tim seleksi untuk menetapkan calon anggota DDJ.
- (2) Anggota tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki pemahaman terkait dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan peraturan perundang-undangan terkait dengan disabilitas;
- b. pengalaman dan keahlian di bidang disabilitas;
- c. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
- d. memiliki kemampuan dalam melakukan seleksi.

Pasal 136

- (1) Tim seleksi mengajukan calon kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah anggota DDJ
- (2) Gubernur menetapkan 7 (lima) orang terpilih menjadi anggota DDJ.
- (3) Gubernur mengesahkan 7 (lima) orang anggota DDJ terpilih paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya calon dari tim seleksi.
- (4) Pengesahan anggota DDJ terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 137

- (1) Anggota DDJ berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa keanggotaannya; atau
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- (2) Anggota DDJ diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. melanggar sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DDJ; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Pemberhentian anggota DDJ ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 138

- (1) Dalam menjalankan tugasnya DDJ bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) DDJ menyampaikan laporan kinerja kepada Gubernur dan DPRD secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui media daring dan laman DDJ serta Pemerintah Daerah.

Pasal 139

- (1) Sumber pendanaan DDJ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber pendanaan DDJ dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 140

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur organisasi, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum.
- (3) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif organisasi penyandang disabilitas di seluruh tahapan proses pembentukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 141

Bentuk peran serta masyarakat **dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**, meliputi:

- a. turut serta **secara aktif** dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas; dan
- b. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 142

- (1) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 143

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda kehormatan Daerah;
 - b. piagam atau sertifikat;
 - c. lencana atau medali kepedulian;
 - d. trofi miniature kemanusiaan; dan/atau
 - e. insentif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 144

- (1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Tindakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas tetap dilaksanakan sampai dengan Tindakan hukum berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas (**Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24**), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

DDJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 148

Peraturan Gubernur dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 149

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU Penyandang Disabilitas diatur mengenai serangkaian tugas dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. UU Penyandang Disabilitas diatur dengan menganut cara pandang model sosial, dengan melihat disabilitas merupakan akibat dari interaksi sosial kemasyarakatan. Dalam pendekatan ini, disabilitas dilahirkan karena lingkungan yang tidak mendukung seseorang untuk aktif dan mandiri berinteraksi ditengah masyarakat, sehingga menghasilkan berbagai hambatan bagi kelompok penyandang disabilitas.

Dalam cara pandang model sosial, solusi yang dihadirkan untuk menghilangkan hambatan disabilitas adalah mengubah lingkungan dengan menghadirkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dalam konteks negara, penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan pemerintahannya. Oleh

karena itu, dibutuhkan serangkaian regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk peraturan daerah yang akan berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Selama ini, pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas. Pembentukan Perda 10/2011 belum berdasar kepada ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas, sehingga cara pandang model sosial dan HAM belum banyak diterapkan. Selain itu, pasca UU Penyandang Disabilitas berlaku, sudah banyak pelaksanaannya diterapkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tetapi masih berdasarkan kepada kebijakan yang tersebar dalam level teknis, sehingga perlu untuk dibentuk payung hukum dalam bentuk Perda.

Jangkauan pengaturan dalam Perda ini meliputi Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, bermartabat, serta mampu terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan secara aktif dan bermakna.

Perda ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas; pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; koordinasi; Dewan Disabilitas Jakarta; peran serta masyarakat; pendanaan; dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR ...